

**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**



PEDOMAN TATA KERJA

**Nomor: PTK-044/SKKMA0000/2017/S0
Revisi ke-02**

**TENTANG
PENGELOLAAN ASURANSI**

**BUKU KEDUA
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

JAKARTA



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: KEP-0105 /SKKMA0000/2017/S0

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KESATU TENTANG KETENTUAN UMUM REVISI 02
DAN BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI REVISI 02
SERTA BUKU KETIGA TENTANG PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI REVISI 01**

KEPALA SKK MIGAS

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013, penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017, SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama;
 - c. bahwa SKK Migas memiliki wewenang mengawasi operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan membina aset yang digunakan oleh KKKS dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi serta melindungi aset Negara yang dikelola KKKS dari risiko kerugian;
 - d. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional KKKS yang terkait dengan pengelolaan asuransi diperlukan kesamaan dalam pengertian, pola pikir dan pola tindak oleh seluruh pengelola asuransi di lingkungan KKKS; dan
 - e. bahwa, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan terhadap Buku Kesatu, Buku Kedua, dan Buku Ketiga Pedoman Tata Kerja (PTK) Pengelolaan Asuransi melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 5. Peraturan.....



**SATUAN KERJA KHUSUS
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(SKK MIGAS)**

-2-

Surat Keputusan

Nomor: KEP-0105 /SKKMA0000/2017/S0

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
6. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0182/SKKO000/2015/S0 tentang PTK Pengelolaan Asuransi Revisi 01.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI BUKU KESATU TENTANG KETENTUAN UMUM REVISI 02 DAN BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI REVISI 02 SERTA BUKU KETIGA TENTANG PEDOMAN DEKLARASI ASURANSI REVISI 01.
- KESATU** : Memberlakukan Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Asuransi Nomor: PTK-044/SKKMA0000/2017/S0 untuk seluruh KKKS di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang terdiri dari:
Buku Kesatu : Ketentuan Umum Revisi 02;
Buku Kedua : Pelaksanaan Pengadaan Asuransi Revisi 02; dan
Buku Ketiga : Pedoman Deklarasi Asuransi Revisi 01.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK ini.
- KETIGA** : Menugaskan Kepala Divisi yang menangani pengelolaan strategi bisnis, manajemer risiko, dan perpajakan sebagai penanggungjawab yang secara berkesinambungan mengadakan penyempurnaan terhadap PTK ini.
- KEEMPAT** : Semua ketentuan SKK Migas yang bertentangan dan diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Surat.....

-3-

Surat Keputusan
Nomor: KEP- 0105 /SKKMA0000/2017/S0

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 08 Desember 2017



Kepala SKK Migas,

Amien Sunaryadi



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman i

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I UMUM	1
1. Maksud dan Tujuan	1
2. Ruang Lingkup	1
3. Dasar Hukum	2
4. Referensi Hukum	2
5. Pengertian Istilah	3
BAB II PANITIA PENGADAAN ASURANSI	9
1. Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi	9
2. Tim Evaluasi Penutupan Asuransi	11
3. Panitia Pemilihan Broker Reasuransi	13
4. Panitia Penutupan Asuransi Lain-lain	15
5. Masa Tugas Panitia Pengadaan Asuransi	17
BAB III PERKIRAAN PREMI	19
BAB IV JAMINAN PENAWARAN	21
1. Ketentuan Jaminan Penawaran	21
2. Jaminan Sanggahan Banding	23
3. Pencairan Jaminan	23
4. Pengambilan Jaminan	24
5. Pemilihan Broker Reasuransi	24
6. Jaminan Pelaksanaan (<i>Performance Bond</i>)	24
BAB V PERSYARATAN PENYEDIA JASA ASURANSI	25
1. Perusahaan Asuransi	25
2. Broker Reasuransi	26
3. Perusahaan Reasuransi	26
4. Ketentuan Lain	27




**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman ii

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

BAB VI	DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA JASA ASURANSI	29
	1. Struktur Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Asuransi	29
	2. Dokumen Pendaftaran	29
	3. Dokumen Pengadaan	30
	4. Dokumen Penawaran	37
BAB VII	MEKANISME PEMILIHAN PENYEDIA JASA ASURANSI	39
	1. Pelelangan Umum	39
	2. Pemilihan Langsung	39
	3. Pembentukan Konsorsium dan Pemilihan Broker Reasuransi	40
BAB VIII	TATA CARA PELELANGAN UMUM ASURANSI	41
	1. Pengumuman	41
	2. Pendaftaran	41
	3. Penilaian Prakualifikasi	41
	4. Pengambilan Dokumen Pengadaan	43
	5. Pemberian Penjelasan	44
	6. Protes	45
	7. Penyampaian Dokumen Penawaran	45
	8. Pembukaan Dokumen Penawaran	46
	9. Evaluasi Penawaran	48
	10. Penentuan Calon Pemenang Pengadaan	53
	11. Persetujuan Hasil Pelaksanaan Pengadaan dan Penetapan Calon Pemenang Pengadaan	54
	12. Pengumuman Calon Pemenang Pengadaan	56
	13. Sanggahan	56
	14. Penunjukan Pemenang Pengadaan	59
	15. Pengembalian Jaminan Penawaran	60
	16. Tenggang Waktu Pengadaan	60

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI	Halaman iii
	Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017	Revisi ke: 02
BAB IX	PENUTUPAN ASURANSI	62
	1. Penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG	62
	2. Penutupan Asuransi Aset Non Industri	64
	3. Penutupan Asuransi Proyek Konstruksi	65
	4. Penutupan Asuransi Lain-lain	68
BAB X	KETENTUAN NEGOSIASI	69
BAB XI	BAB XI	
	KETENTUAN PELELANGAN GAGAL, ULANG, BATAL DAN PERPANJANGAN (<i>BRIDGING</i>)	72
	1. Pelelangan Gagal	72
	2. Pelelangan Ulang	73
	3. Proses Lanjutan Pelelangan Ulang Gagal	74
	4. Ketentuan Perpanjangan	74
	5. Pembatalan Pengadaan	75
BAB XII	KONSORSIUM ASURANSI	76
	1. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Konsorsium Asuransi	76
	2. Penerbitan Polis dan Dokumen Asuransi	77
BAB XIII	KATEGORI SANKSI ATAS PELANGGARAN	79
	1. Kategori dan Sanksi atas Pelanggaran	79
	2. Tata Cara Pengenaan dan Periode Sanksi kepada Penyedia Jasa Asuransi	83
BAB XIV	PENUTUP	84



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI
BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Halaman iv

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	JENIS-JENIS ASURANSI	85
LAMPIRAN 2	DIAGRAM ALUR	92



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 1 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**BAB I
UMUM**

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pedoman Tata Kerja ("PTK") Pengelolaan Asuransi Buku Kedua tentang Pelaksanaan Pengadaan Asuransi adalah untuk:

- 1.1. Memberikan pengertian dan pedoman dalam pelaksanaan administrasi dan teknis bagi seluruh pelaksanaan pengadaan Jasa Asuransi dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi di wilayah Republik Indonesia; dan
- 1.2. Meningkatkan dan mendayagunakan kapasitas serta kompetensi Perusahaan Asuransi Nasional khususnya perusahaan Asuransi yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara ("BUMN").

2. Ruang Lingkup

2.1. Lingkup Pengaturan

Penetapan persyaratan penyedia Jasa Asuransi dan pengaturan pelaksanaan pengadaan Jasa Asuransi.

2.2. Lingkup Pemberlakuan

2.2.1. Asuransi Aset Industri dan Sumur

2.2.2. Asuransi Aset *Liquefied Natural Gas* (LNG)

2.2.3. Asuransi Aset Non Industri

2.2.4. Asuransi Proyek Konstruksi

2.2.5. Asuransi Lain-lain, antara lain namun tidak terbatas pada:

2.2.5.1. *Directors and Officer Liability Insurance*;

2.2.5.2. Asuransi Alat Berat (*Heavy Equipment Insurance*);

2.2.5.3. Asuransi Tanggung Gugat (*Third Party/Employers Liability*);

2.2.5.4. Asuransi Kerusakan Mesin (*Machinery Breakdown Insurance*);

2.2.5.5. Asuransi Pengangkutan Barang (*Cargo Insurance*);

2.2.5.6. Asuransi Kendaraan Bermotor;

2.2.5.7. *Workmen Compensation Insurance*;

2.2.5.8. Asuransi Kematian;

2.2.5.9. Asuransi Dana Pensiun;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 2 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

2.2.5.10. Asuransi Kesehatan; dan

2.2.5.11. Produk Asuransi jiwa lainnya.

Penjelasan mengenai jenis Asuransi terdapat pada **Lampiran 1**.

3. Dasar Hukum

- 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 36/PUU-X/2012.
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.6. Kontrak Kerja Sama.

4. Referensi Hukum

- 4.1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- 4.2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.
- 4.3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 4.4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 3 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 4.5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 4.6. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

5. Pengertian Istilah

- 5.1. **Anak Perusahaan BUMN** adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-15/MBU/2012 beserta perubahannya.
- 5.2. **Aset** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.3. **Aset Industri dan Sumur** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.4. **Aset *Liquefied Natural Gas* (“Aset LNG”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan asuransi Buku Kesatu.
- 5.5. **Aset Non Industri** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.6. **Aset *Offshore*** adalah struktur lepas pantai bergerak atau tidak bergerak (antara lain *platform(s), catwalks, landing ramps, pipelines, loading systems, storage vessels, cables, craft, loading jetties*) dan semua peralatan yang berhubungan dengan properti, baik yang digunakan maupun sedang tidak digunakan.
- 5.7. **Aset *Onshore*** adalah *plant* dan *property* meliputi antara lain peralatan, gas *plant, terminals, supply base, tank farms*, perkantoran, gudang-gudang dan persediaan barang, termasuk perlengkapan kantor dan komputer.
- 5.8. **Asuransi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.9. **Asuransi Aset Industri dan Sumur** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.10. **Asuransi Aset LNG** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.11. **Asuransi Aset Non Industri** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.12. **Asuransi Lain-lain** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 4 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 5.13. **Asuransi Proyek Konstruksi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.14. **Bind Cover** adalah pernyataan konfirmasi yang diberikan Penanggung kepada Tertanggung bahwa perjanjian asuransi telah mengikat dan jaminan asuransi telah berlaku sejak periode asuransi dimulai meskipun polis dan/atau dokumen asuransi lainnya belum diterbitkan.
- 5.15. **Broker Reasuransi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.16. **Calon Peserta Pengadaan** adalah perusahaan-perusahaan penyedia Jasa Asuransi yang mendaftar atau diundang untuk mengikuti proses Pengadaan Asuransi dan belum lulus Prakuilifikasi.
- 5.17. **Care, Custody, and Control (“CCC”)** adalah penutupan terhadap Aset milik pihak ketiga yang dalam pengoperasiannya menjadi tanggung jawab KKKS.
- 5.18. **Cover Note** adalah dokumen sementara yang berisi ringkasan *terms and conditions* Asuransi yang diterbitkan oleh Penyedia Jasa Asuransi sebagai bukti jaminan Asuransi sampai dengan Polis Asuransi dan/atau sertifikat Asuransi diterbitkan.
- 5.19. **Deklarasi Asuransi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.20. **Deputi Keuangan dan Monetisasi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.21. **Dokumen Penawaran** adalah dokumen yang secara khusus dibuat oleh Peserta Pengadaan dalam rangka mengikuti Pengadaan Asuransi.
- 5.22. **Dokumen Pengadaan** Asuransi adalah suatu paket dokumen lengkap yang dibuat dan dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Asuransi yang digunakan sebagai pedoman bagi Peserta Pengadaan Asuransi dalam proses pelaksanaan Pengadaan Asuransi, yang sekurang-kurangnya berisi tata cara proses dan persyaratan Pengadaan Asuransi, *terms & conditions*, uraian tentang Lingkup Kerja, dan tata cara evaluasi penawaran.
- 5.23. **Endorsement** adalah perubahan terhadap kondisi, data-data pertanggungungan atau perubahan lainnya selama masa pertanggungungan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Polis.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 5 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 5.24. **Equity** adalah sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
- 5.25. **Fasilitas Produksi** adalah sebagaimana dimaksud dalam Exhibit C Kontrak Kerja Sama.
- 5.26. **Final Adjustment** adalah *Endorsement* yang diterbitkan setelah periode pertanggung jawaban berakhir terkait dengan realisasi rencana pekerjaan dan/atau nilai objek pertanggung jawaban yang telah dideklarasikan sebelumnya.
- 5.27. **Jasa Asuransi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.28. **Klaim** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.29. **Klarifikasi** adalah permintaan penjelasan atas materi penawaran selama proses pengadaan oleh Panitia Pengadaan Asuransi kepada Peserta Pengadaan Asuransi, sepanjang tidak mengubah substansi penawaran, tidak menyampaikan dokumen tambahan, dan hasilnya dicatat dalam risalah rapat.
- 5.30. **Konsorsium** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.31. **Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.32. **Kualifikasi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.33. **Liquefied Natural Gas (LNG)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.34. **Minor Works** adalah pekerjaan tambahan dan/atau pekerjaan yang bersifat *minor* yang dilakukan terhadap aset yang diasuransikan dengan nilai dan lingkup pekerjaan tertentu sebagaimana diatur dalam Polis.
- 5.35. **Minyak Bumi, Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hulu** adalah sebagaimana dimaksud PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.36. **Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi** adalah panitia yang terdiri dari SKK Migas dan KKKS yang ditunjuk dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKK Migas untuk melaksanakan proses pembentukan Konsorsium.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 6 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 5.37. **Panitia Pemilihan Broker Reasuransi** adalah panitia yang dibentuk di lingkungan Konsorsium untuk melaksanakan proses pemilihan Broker Reasuransi.
- 5.38. **Panitia Penutupan Asuransi Lain-lain** adalah panitia yang dibentuk di lingkungan KKKS untuk melakukan proses penutupan Asuransi Lain-lain.
- 5.39. **Pejabat Yang Berwenang** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.40. **Pemimpin Konsorsium** adalah perusahaan Asuransi yang berfungsi sebagai koordinator dalam Konsorsium yang bekerja sama secara ko-asuransi serta mewakili Konsorsium dengan tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam perjanjian Konsorsium.
- 5.41. **Penanggung** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.42. **Pengadaan** adalah kegiatan untuk memperoleh Jasa Asuransi yang prosesnya mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh Jasa Asuransi.
- 5.43. **Pengguna Jasa Asuransi** adalah SKK Migas dan/atau KKKS.
- 5.44. **Penyedia Jasa Asuransi** adalah badan usaha atau Konsorsium badan usaha yang menyediakan Jasa Asuransi dan/atau Reasuransi.
- 5.45. **Perkiraan Premi (“PP”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.46. **Perusahaan Asuransi Nasional** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.47. **Perusahaan BUMN** adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 5.48. **Perusahaan Dalam Negeri** adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2013 beserta perubahannya.
- 5.49. **Perusahaan Reasuransi** adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi.
- 5.50. **Perusahaan Terafiliasi BUMN** adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 5.51. **Peserta Pengadaan** adalah perusahaan-perusahaan penyedia jasa asuransi dan/atau reasuransi yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pengadaan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 7 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 5.52. **Polis** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.53. **Prakualifikasi** adalah proses penilaian Kualifikasi Penyedia Jasa Asuransi yang dilakukan sebelum tahap pemasukan Dokumen Penawaran.
- 5.54. **Premi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.55. **Proyek** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.56. **Proyek Konstruksi** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.57. **Risk-Based Capital (“RBC”)** adalah metode perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi dan reasuransi untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan asuransi dan reasuransi.
- 5.58. **Risk Manager** adalah orang yang berwenang dalam mengelola risiko yang tugasnya menentukan jenis proteksi terhadap harta benda, penghasilan, *liabilities*, dan orang-orang pada suatu perusahaan dengan cara yang paling efisien dan biaya yang sekecil-kecilnya.
- 5.59. **Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK Migas)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.60. **Sumur** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.61. **Terms and Conditions** adalah syarat, ketentuan, serta kondisi yang diterapkan dalam perjanjian Asuransi yang tertuang dalam Polis Asuransi.
- 5.62. **Tertanggung** adalah sebagaimana dimaksud dalam PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kesatu.
- 5.63. **Tim Evaluasi Penutupan Asuransi** adalah tim yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala SKK Migas untuk melakukan evaluasi atas rencana pengadaan dan usulan pemenang dalam proses pemilihan Broker Reasuransi.
- 5.64. **Underwriter** adalah penanggung ulang yang berada di dalam maupun di luar negeri yang menanggung risiko Asuransi yang ditanggung oleh penanggung pertama.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 8 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

5.65. **Wakil Peserta Pengadaan** adalah pimpinan tertinggi atau pejabat/pekerja perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili perusahaan dalam proses Pengadaan Asuransi yang dibuktikan antara lain dengan akta pendirian perusahaan dan perubahannya, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan, atau Surat Kuasa. Dalam hal Konsorsium, Wakil Peserta Pengadaan adalah Pemimpin Konsorsium atau yang diberikan kuasa oleh Pemimpin Konsorsium.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 9 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**BAB II
PANITIA PENGADAAN ASURANSI**

1. Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi

- 1.1. Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi dibentuk dan disahkan oleh Kepala SKK Migas melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- 1.2. Tujuan dibentuknya Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi
 - 1.2.1. Melakukan pembentukan Konsorsium Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG, dan Asuransi Proyek Konstruksi.
 - 1.2.2. Melakukan penutupan Asuransi Aset Non Industri.
- 1.3. Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi terdiri dari sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota tetap dan harus berjumlah gasal (ganjil), yang terdiri dari:
 - 1.3.1. Ketua merangkap sebagai anggota, Kepala Divisi dari fungsi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya;
 - 1.3.2. Sekretaris merangkap sebagai anggota, Kepala Divisi dari fungsi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko dan Perpajakan;
 - 1.3.3. Anggota, Manajer Senior setingkat dari fungsi Hukum;
 - 1.3.4. Anggota, Manajer Senior setingkat dari fungsi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya; dan
 - 1.3.5. Anggota dari fungsi yang menangani Asuransi di KKKS, sekurang-kurangnya 3 (tiga) KKKS.
- 1.4. Persyaratan Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi
 - 1.4.1. Memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
 - 1.4.2. Mematuhi prinsip dasar dan etika bisnis pengadaan jasa
 - 1.4.3. Memahami dan menguasai isi Dokumen Pengadaan, metode, dan tata cara Pembentukan Konsorsium Asuransi dan pengadaan Jasa Asuransi.
 - 1.4.4. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Deputi Keuangan dan Monetisasi.
 - 1.4.5. Deputi Keuangan dan Monetisasi dan fungsi Pengawasan Internal dilarang duduk sebagai Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 10 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 1.4.6. Menandatangani pakta integritas Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi.
- 1.5. Tanggung Jawab Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi
 - 1.5.1. Bertanggung jawab atas proses pembentukan Konsorsium Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG, dan Asuransi Proyek Konstruksi serta penutupan Asuransi Aset Non Industri.
 - 1.5.2. Bertanggung jawab kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi.
- 1.6. Tugas Pokok Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi
 - 1.6.1. Menyusun jadwal, tata cara pelaksanaan, dan lokasi Pengadaan.
 - 1.6.2. Menyiapkan Dokumen Pengadaan, dokumen penilaian Kualifikasi, termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran untuk disetujui oleh Deputi Keuangan dan Monetisasi.
 - 1.6.3. Mengevaluasi PP Asuransi Aset Non Industri, yang disiapkan oleh fungsi yang menangani asuransi dan memberikan rekomendasi kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi;
 - 1.6.4. Mengumumkan pengadaan melalui media cetak dan/atau media elektronik dan/atau media lain sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.
 - 1.6.5. Memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan kepada Peserta Pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran, dan tata cara evaluasinya.
 - 1.6.6. Membuka Dokumen Penawaran.
 - 1.6.7. Melakukan evaluasi penawaran, Klarifikasi, maupun negosiasi kepada Peserta Pengadaan.
 - 1.6.8. Mengusulkan calon pemenang pengadaan kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi.
 - 1.6.9. Mengumumkan calon pemenang yang telah ditetapkan oleh Deputi Keuangan dan Monetisasi.
 - 1.6.10. Memberikan tanggapan atas sanggahan dari Peserta Pengadaan.
 - 1.6.11. Memberitahukan Pelelangan gagal dan/atau Pelelangan batal.
 - 1.6.12. Membuat laporan proses dan hasil Pembentukan Konsorsium Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG dan Asuransi Proyek Konstruksi, serta



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 11 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

Penutupan Asuransi Aset Non Industri kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi.

- 1.6.13. Melakukan serah terima Konsorsium dari Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi kepada Tim Evaluasi Penutupan Asuransi.

2. Tim Evaluasi Penutupan Asuransi

- 2.1. Tim Evaluasi Penutupan Asuransi dibentuk dan disahkan oleh Kepala SKK Migas melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
- 2.2. Tujuan pembentukan Tim Evaluasi Penutupan Asuransi
- 2.2.1. Melakukan evaluasi pemilihan Broker Reasuransi penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG.
- 2.2.2. Melakukan evaluasi pemilihan Broker Reasuransi penutupan Asuransi Aset Proyek Konstruksi.
- 2.3. Tim Evaluasi Penutupan Asuransi terdiri dari anggota tetap dan harus berjumlah ganjil (ganjil), dengan ketentuan sebagai berikut:
- 2.3.1. Tim Evaluasi Penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG sekurang-kurangnya terdiri dari 9 (sembilan) orang dengan susunan:
- 2.3.1.1. Ketua merangkap sebagai anggota, Kepala Divisi dari fungsi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko dan Perpajakan;
- 2.3.1.2. Sekretaris merangkap sebagai anggota, Manajer Senior setingkat dari fungsi Hukum;
- 2.3.1.3. Anggota, Manajer Senior setingkat dari fungsi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya;
- 2.3.1.4. Anggota, Manajer Senior setingkat dari fungsi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko dan Perpajakan;
- 2.3.1.5. Anggota, Manajer setingkat dari fungsi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko dan Perpajakan; dan
- 2.3.1.6. Anggota dari fungsi yang menangani Asuransi di KKKS, sekurang-kurangnya 4 (empat) KKKS. Anggota dari KKKS harus berbeda dengan KKKS yang tergabung sebagai Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 12 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 2.3.2. Tim Evaluasi Penutupan Asuransi Proyek Konstruksi sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan:
- 2.3.2.1. Ketua merangkap sebagai anggota, Kepala Divisi dari fungsi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko dan Perpajakan;
 - 2.3.2.2. Sekretaris merangkap sebagai anggota, Manajer Senior setingkat dari fungsi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko dan Perpajakan;
 - 2.3.2.3. Anggota, Manajer Senior setingkat dari fungsi Hukum;
 - 2.3.2.4. Anggota, Manajer Senior setingkat dari fungsi Pengelolaan Rantai Suplai dan Analisis Biaya; dan
 - 2.3.2.5. Anggota, Manajer setingkat dari fungsi Strategi Bisnis, Manajemen Risiko dan Perpajakan.
- 2.4. Persyaratan Tim Evaluasi Penutupan Asuransi
- 2.4.1. Memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
 - 2.4.2. Mematuhi prinsip dasar dan etika bisnis pengadaan jasa.
 - 2.4.3. Memahami dan menguasai isi Dokumen Pengadaan, metode, dan tata cara Penutupan Asuransi.
 - 2.4.4. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Deputi Keuangan dan Monetisasi.
 - 2.4.5. Deputi Keuangan dan Monetisasi dan fungsi pengawas internal dilarang duduk sebagai Tim Evaluasi Penutupan Asuransi.
 - 2.4.6. Menandatangani pakta integritas Tim Evaluasi Penutupan Asuransi.
- 2.5. Tanggung Jawab Tim Evaluasi Penutupan Asuransi
- 2.5.1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan evaluasi proses penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG serta Asuransi Proyek Konstruksi.
 - 2.5.2. Bertanggung jawab kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi.
- 2.6. Tugas Pokok Tim Evaluasi Penutupan Asuransi
- 2.6.1. Tim Evaluasi Penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG:
 - 2.6.1.1. Mengevaluasi rencana pemilihan Broker Reasuransi yang diajukan oleh Konsorsium;
 - 2.6.1.2. Mengevaluasi PP Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG yang disiapkan oleh fungsi yang menangani Asuransi untuk



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 13 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

selanjutnya dimintakan persetujuan dan pengesahannya kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi;

2.6.1.3. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi atas rencana pemilihan Broker Reasuransi yang diajukan oleh Konsorsium;

2.6.1.4. Mengevaluasi usulan penetapan Broker Reasuransi pemenang yang disampaikan oleh Konsorsium; dan

2.6.1.5. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi atas usulan penetapan Broker Reasuransi pemenang yang diajukan oleh Konsorsium.

2.6.2. Tim Evaluasi Penutupan Asuransi Proyek Konstruksi

2.6.2.1. Mengevaluasi rencana pemilihan Broker Reasuransi yang diajukan oleh KKKS.

2.6.2.2. Memberikan rekomendasi kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi atas rencana pemilihan Broker Reasuransi yang diajukan oleh KKKS.

2.6.2.3. Mengevaluasi usulan penetapan Broker Reasuransi pemenang yang diajukan oleh KKKS.

2.6.2.4. Memberikan laporan dan rekomendasi kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi atas usulan penetapan Broker Reasuransi pemenang yang diajukan oleh KKKS.

3. Panitia Pemilihan Broker Reasuransi

3.1. Panitia Pemilihan Broker Reasuransi dibentuk dan disahkan oleh Pejabat yang Berwenang di Konsorsium.

3.2. Panitia Pemilihan Broker Reasuransi terdiri dari:

3.2.1. Panitia Pemilihan Broker Reasuransi dalam rangka penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG; dan

3.2.2. Panitia Pemilihan Broker Reasuransi dalam rangka penutupan Asuransi Asuransi Proyek Konstruksi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 14 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 3.3. Tujuan pembentukan Panitia Pemilihan Broker Reasuransi adalah untuk melaksanakan proses pengadaan Broker Reasuransi sesuai dengan rencana pemilihan Broker Reasuransi yang telah disetujui oleh SKK Migas dan/atau KKKS.
- 3.4. Panitia Pemilihan Broker Reasuransi terdiri dari anggota tetap dan harus berjumlah ganjil (ganjil), sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 3.3.1. Ketua merangkap sebagai anggota, Kepala Divisi setingkat berasal dari Pemimpin Konsorsium;
 - 3.3.2. Sekretaris merangkap sebagai anggota, minimal Manajer setingkat berasal dari Pemimpin Konsorsium;
 - 3.3.3. Anggota, minimal setingkat Kepala Divisi berasal dari masing-masing perwakilan *member* Konsorsium; dan
 - 3.3.4. Anggota dari Pemimpin Konsorsium sesuai kebutuhan.
- 3.5. Persyaratan Panitia Pemilihan Broker Reasuransi
 - 3.4.1. Memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
 - 3.4.2. Mematuhi prinsip dasar dan etika bisnis pengadaan jasa asuransi.
 - 3.4.3. Memahami dan menguasai isi dokumen, metode, dan tata cara Penutupan Asuransi.
 - 3.4.4. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Pejabat Yang Berwenang.
 - 3.4.5. Pejabat Yang Berwenang dan fungsi pengawas internal di lingkungan Konsorsium dilarang duduk sebagai Panitia Pemilihan Broker Reasuransi.
 - 3.4.6. Menandatangani pakta integritas Panitia Pemilihan Broker Reasuransi.
- 3.6. Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Broker Reasuransi
 - 3.5.1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilihan Broker Reasuransi Penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG serta Penutupan Asuransi Proyek Konstruksi.
 - 3.5.2. Bertanggung jawab kepada Pejabat Yang Berwenang di Konsorsium.
- 3.7. Tugas Pokok Panitia Pemilihan Broker Reasuransi
 - 3.6.1. Menyusun jadwal, cara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 15 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 3.6.2. Menyiapkan Dokumen Pengadaan untuk Pemilihan Broker Reasuransi, termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran untuk disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang di Konsorsium.
- 3.6.3. Memberikan masukan kepada SKK Migas dalam penyusunan PP Penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG.
- 3.6.4. Memberikan masukan kepada KKKS dalam penyusunan PP Penutupan Asuransi Proyek Konstruksi.
- 3.6.5. Mengirimkan undangan secara tertulis dan/atau secara elektronik kepada sekurang-kurangnya tiga Peserta Pengadaan sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.
- 3.6.6. Memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan untuk Pemilihan Broker Reasuransi kepada peserta pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran, dan tata cara evaluasinya untuk dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan.
- 3.6.7. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran.
- 3.6.8. Melakukan evaluasi penawaran, Klarifikasi, maupun negosiasi kepada peserta pengadaan dan dituangkan dalam berita acara.
- 3.6.9. Mengusulkan hasil evaluasi dan calon pemenang pemilihan Broker Reasuransi kepada Pejabat Yang Berwenang di Konsorsium.
- 3.6.10. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pemilihan Broker Reasuransi dan memberikan rekomendasi calon pemenang pemilihan Broker Reasuransi Penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG kepada SKK Migas;
- 3.6.11. Menyampaikan laporan hasil evaluasi pemilihan Broker Reasuransi dan memberikan rekomendasi calon pemenang pemilihan Broker Reasuransi Penutupan Asuransi Proyek Konstruksi kepada KKKS.
- 3.6.12. Melakukan proses penunjukan pemenang.
- 3.6.13. Memberikan tanggapan atas sanggahan Peserta Pengadaan.
- 3.6.14. Memberitahukan Pelelangan gagal dan/atau Pelelangan batal.
- 3.6.15. Membuat laporan hasil Pemilihan Broker Reasuransi.

4. Panitia Penutupan Asuransi Lain-lain



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 16 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 4.1. Panitia Penutupan Asuransi Lain-lain dibentuk dan disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang di lingkungan KKKS.
- 4.2. Tujuan dibentuknya Panitia Penutupan Asuransi Lain-lain adalah untuk melakukan penutupan Asuransi Lain-lain.
- 4.3. Panitia Penutupan Asuransi Lain-lain terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang anggota tetap dan harus berjumlah gasal (ganjil), yang terdiri dari:
 - 4.3.1. Ketua merangkap sebagai anggota, Manajer Senior setingkat dari fungsi Pengadaan di KKKS;
 - 4.3.2. Sekretaris merangkap sebagai anggota, Manajer setingkat berasal dari fungsi yang menangani asuransi di KKKS;
 - 4.3.3. Anggota dari fungsi Hukum, Manajer setingkat ; dan
 - 4.3.4. Anggota dari fungsi terkait di KKKS sesuai kebutuhan.
- 4.4. Persyaratan Panitia Penutupan Asuransi Lain-lain
 - 4.4.1. Memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
 - 4.4.2. Mematuhi prinsip dasar dan etika bisnis pengadaan jasa.
 - 4.4.3. Memahami dan menguasai isi dokumen, metode, dan tata cara pengadaan Jasa Asuransi.
 - 4.4.4. Tidak mempunyai hubungan keluarga atau semenda dengan Pejabat Yang Berwenang.
 - 4.4.5. Pejabat Yang Berwenang dan fungsi pengawas internal di lingkungan KKKS dilarang duduk sebagai Panitia Penutupan Asuransi Lain-lain.
 - 4.4.6. Menandatangani pakta integritas Panitia Penutupan Asuransi Lain-lain.
 - 4.4.7. Ketua bukan berasal dari fungsi yang menangani Asuransi.
 - 4.4.8. Ketua dan sekretaris harus berkewarganegaraan Indonesia.
 - 4.4.9. Ketua, sekretaris dan anggota harus berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PWTT), untuk KKKS dalam tahap Eksplorasi ketua dan sekretaris minimal harus berstatus Pekerja Waktu Tertentu (PWT) namun bukan pekerja alih daya.
- 4.5. Tanggung jawab Panitia Penutupan Asuransi Lain-lain
 - 4.5.1. Bertanggung jawab atas proses Penutupan Asuransi Lain-lain pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 17 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

4.5.2. Bertanggung jawab kepada Pejabat Yang Berwenang.

4.6. Tugas Pokok Panitia Penutupan Asuransi Lain-lain

4.6.1. Menyusun jadwal, cara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan.

4.6.2. Menyiapkan Dokumen Pengadaan, PP, dokumen penilaian Kualifikasi, termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran untuk disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang.

4.6.3. Mengumumkan pengadaan melalui papan pengumuman resmi KKKS, dan/atau melalui media cetak dan/atau media elektronik dan/atau media lain atau mengirimkan undangan tertulis kepada sekurang-kurangnya 3 (tiga) Peserta Pengadaan sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.

4.6.4. Memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan kepada peserta pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran, dan tata cara evaluasinya untuk dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan.

4.6.5. Membuka dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran.

4.6.6. Melakukan evaluasi penawaran, Klarifikasi, maupun negosiasi kepada peserta pengadaan dan dituangkan dalam berita acara.

4.6.7. Mengusulkan hasil evaluasi dan calon pemenang pengadaan kepada Pejabat Yang Berwenang.

4.6.8. Mengumumkan calon pemenang yang telah ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang.

4.6.9. Memberikan tanggapan atas sanggahan Peserta Pengadaan.

4.6.10. Melakukan proses penunjukan pemenang.

4.6.11. Memberitahukan Pelelangan gagal dan/atau Pelelangan batal.

4.6.12. Membuat laporan hasil penutupan Asuransi Lain-lain kepada Pejabat Yang Berwenang.

5. Masa Tugas Panitia Pengadaan Asuransi

5.1. Masa tugas Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi dan Tim Evaluasi Penutupan Asuransi sebagaimana ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 18 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 5.2. Masa tugas Panitia Pemilihan Broker Reasuransi sebagaimana ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang di Konsorsium;
- 5.3. Masa tugas Panitia Penutupan Asuransi Lain-lain sebagaimana ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang di KKKS; dan
- 5.4. Dalam hal masa tugas Panitia Pengadaan telah berakhir sebelum selesainya proses Penutupan Asuransi yang sedang dikerjakan, maka Panitia Pengadaan dapat melanjutkan proses Penutupan Asuransi tersebut sampai dengan selesai.

Panitia Pengadaan Asuransi dilarang melaksanakan proses atau menjalankan prosedur Pembentukan Konsorsium dan Penutupan Asuransi yang mengarah untuk memberikan keuntungan tertentu kepada satu calon Penyedia Jasa Asuransi dan/atau pihak tertentu, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), persaingan usaha tidak sehat, diskriminasi, dan/atau persekongkolan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 19 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**BAB III
PERKIRAAN PREMI**

Perkiraan Premi (PP) disusun berdasarkan lingkup kerja Asuransi yang akan dilaksanakan. Tata cara, data dan sumber referensi harga untuk penyusunannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

1. PP disusun oleh Pengguna Jasa Asuransi dan disahkan oleh Deputi Keuangan dan Monetisasi atau Pejabat Yang Berwenang di KKKS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.1. PP untuk penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG disiapkan oleh Fungsi yang menangani asuransi, dievaluasi oleh Tim Evaluasi Penutupan Asuransi dan disahkan oleh Deputi Keuangan dan Monetisasi;
 - 1.2. PP untuk penutupan Asuransi Aset Non Industri disiapkan oleh Fungsi yang menangani asuransi, dievaluasi oleh Panitia Pembentukan Konsorsium dan disahkan oleh Deputi Keuangan dan Monetisasi;
 - 1.3. PP untuk penutupan Asuransi Proyek Konstruksi dan Asuransi Lain-lain disiapkan oleh fungsi yang menangani asuransi di KKKS dan disahkan oleh Pejabat Yang Berwenang di KKKS; dan
 - 1.4. Untuk Pengadaan bersama, PP disetujui oleh Pejabat Yang Berwenang pada KKKS yang berperan sebagai koordinator pelaksana Pengadaan Bersama.
2. PP harus sudah tersedia dan disahkan oleh Deputi Keuangan dan Monetisasi atau Pejabat Yang Berwenang di KKKS sebelum pembukaan penawaran harga.
3. PP digunakan sebagai:
 - 3.1. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya; dan
 - 3.2. Salah satu acuan penilaian dalam menetapkan calon pemenang.
4. Pada saat Pengadaan mengalami kegagalan, proses Pengadaan ulang dapat menggunakan PP baru.
5. Dalam menentukan PP, dapat mempertimbangkan faktor-faktor antara lain:
 - 5.1. Catatan Klaim (*loss record*) baik lokal maupun internasional sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terakhir;
 - 5.2. Angka historis tarif Premi penutupan asuransi sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terakhir;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 20 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 5.3. Analisa pasar (*market assesment*) Asuransi dalam dan luar negeri yang dapat diperoleh melalui media elektronik maupun media lainnya;
- 5.4. Aturan tarif yang diberlakukan oleh instansi pemerintah, institusi internasional, asosiasi profesional terkait dalam negeri dan luar negeri;
- 5.5. Hasil penawaran Pengadaan sebelumnya apabila terdapat minimal tiga penawaran harga yang sah;
- 5.6. Komponen tambahan diskon seperti *Prompt Payment Discount* (PPD); *Long Term Agreement Discount* (LTA Discount); *No Claim Bonus* (NCB) maupun jenis diskon lainnya; dan
- 5.7. Nilai PP tidak melebihi nilai Premi asuransi yang telah dianggarkan.

Dalam penyusunan PP untuk penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG dan Asuransi Proyek Konstruksi, SKK Migas dan KKKS mempertimbangkan masukan dari Konsorsium.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 21 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**BAB IV
JAMINAN PENAWARAN**

1. Ketentuan Jaminan Penawaran

- 1.1. Peserta Pengadaan wajib menyerahkan jaminan penawaran dalam hal nilai Penawaran lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau lebih dari US\$250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat).
- 1.2. Selain memberikan jaminan penawaran, Peserta Pengadaan harus membuat pernyataan yang menjamin keaslian jaminan penawaran, yang ditandatangani oleh pejabat yang menandatangani surat penawaran.
- 1.3. Jaminan penawaran asli disampaikan dengan cara dimasukkan dalam sampul penawaran harga.
- 1.4. Jaminan penawaran harus diterbitkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR) yang berstatus BUMN atau Bank Swasta Nasional yang beroperasi di wilayah negara Republik Indonesia dan tidak masuk dalam kategori bank yang bermasalah dalam pencairan jaminan di KKKS.
- 1.5. Untuk Pengadaan sampai dengan nilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau sampai dengan nilai US\$1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), jaminan penawaran dapat diterbitkan oleh Bank BUMD dan perusahaan asuransi nasional. Jaminan penawaran yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi nasional yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1.5.1. Terdaftar sebagai perusahaan asuransi yang dapat memasarkan produk asuransi (*surety bond*) yang dikeluarkan melalui Keputusan Kementerian Keuangan/OJK yang berlaku;
 - 1.5.2. Menyatakan memiliki program asuransi kerugian (*surety bond*) dan direasuransikan kepada perusahaan asuransi di luar negeri yang bonafid sesuai Keputusan Menteri Keuangan/OJK yang berlaku; dan
 - 1.5.3. Membuat surat pernyataan kesediaan membayar klaim asuransi sebesar nilai pertanggungan segera pada saat diminta oleh Tertanggung.
- 1.6. Penerbit jaminan tidak masuk dalam daftar penerbit jaminan yang bermasalah dalam pencairan jaminan di KKKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 22 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 1.7. Nilai jaminan penawaran sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai penawaran.
- 1.8. Apabila jaminan penawaran yang diserahkan kurang dari 1% (satu persen) maka penawaran dinyatakan diskualifikasi.
- 1.9. Apabila jaminan penawaran yang diserahkan lebih besar dari 3% (tiga persen) tidak menyebabkan diskualifikasi.
- 1.10. Jenis mata uang (*currency*) jaminan penawaran harus sama dengan jenis mata uang yang digunakan dalam penawaran dan/atau yang dipersyaratkan.
- 1.11. Format, isi, dan klausul jaminan penawaran sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - 1.11.1. Nama Peserta Pengadaan. Dalam hal Konsorsium, nama Peserta Pengadaan sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan;
 - 1.11.2. Nama pihak yang menerima jaminan penawaran;
 - 1.11.3. Nama Bank/Asuransi penjamin;
 - 1.11.4. Judul dan/atau nomor Pengadaan;
 - 1.11.5. Nilai jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - 1.11.6. Persyaratan *unconditional bond*, sehingga dapat dicairkan tanpa menunggu penyelesaian antara pihak penjamin dengan pihak Prinsipal/Penyedia Jasa Asuransi sesuai pasal 1832 KUH Perdata dan menyimpang dari pasal 1831 KUH Perdata;
 - 1.11.7. Tanggal penerbitan jaminan penawaran;
 - 1.11.8. Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu berlakunya penawaran;
 - 1.11.9. Ketentuan tentang penyelesaian perselisihan; dan
 - 1.11.10. Tanda tangan dari Pejabat Yang Berwenang perusahaan penerbit jaminan penawaran.
- 1.12. Apabila nilai jaminan penawaran yang tercantum dalam angka berbeda dengan yang tercantum dalam huruf, maka penawaran dinyatakan diskualifikasi.
- 1.13. Apabila masa berlaku jaminan penawaran akan habis sedangkan evaluasi penawaran belum selesai atau konfirmasi *Bind Cover* belum dapat diterbitkan:
 - 1.13.1. Panitia Pengadaan harus meminta Peserta Pengadaan untuk memperpanjang masa berlaku jaminan penawaran sampai dengan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 23 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

perkiraan terbitnya konfirmasi *Bind Cover* tanpa menyebutkan nilai nominal jaminan penawaran;

1.13.2. Batas waktu penyerahan sekurang-kurangnya lima hari kerja dari tanggal permintaan perpanjangan;

1.13.3. Masa berlaku perpanjangan jaminan penawaran selambat-lambatnya dimulai pada saat habisnya masa berlaku jaminan penawaran sebelumnya sampai dengan berakhirnya masa berlaku penawaran yang diperpanjang; dan

1.13.4. Jika Peserta Pengadaan tidak memperpanjang jaminan penawaran, maka penawaran dinyatakan tidak lulus.

1.14. Dalam hal Peserta Pengadaan membatalkan penawaran, mengundurkan diri, dan/atau melakukan *post bidding* atas inisiatif Peserta Pengadaan yang dilakukan pada tahap evaluasi harga, maka:

1.14.1. Jaminan penawaran Peserta Pengadaan dicairkan; atau

1.14.2. Apabila jaminan penawaran tidak disyaratkan, dikenakan sanksi kategori merah.

2. Jaminan Sanggahan Banding

2.1. Peserta Pengadaan yang mengajukan sanggahan banding terhadap penetapan pemenang wajib menyerahkan jaminan sanggahan banding berupa cek tunai atau cek perjalanan (*traveler's cheque*).

2.2. Jaminan sanggahan banding ditetapkan sebesar satu permil dari nilai total harga penawaran penyanggah dan paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau US\$10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).

2.3. Jaminan sanggahan banding dikembalikan kepada Peserta Pengadaan apabila sanggahan terbukti benar.

3. Pencairan Jaminan

3.1. Panitia Pengadaan memastikan bahwa perusahaan penerbit jaminan dapat mencairkan dengan segera atau selambat-lambatnya 3 (tiga bulan) setelah KKKS mengajukan permintaan pencairan jaminan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 24 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 3.2. Jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit jaminan yang tidak dapat mencairkan jaminan dalam batas waktu yang ditentukan, tidak dapat diterima di KKKS yang bersangkutan dan harus diganti dengan perusahaan penerbit jaminan lain dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) hari kerja. Jaminan dari perusahaan penerbit jaminan tersebut dapat diterima kembali setelah melunasi kewajibannya yang tertangguhkan.
- 3.3. Dalam hal jaminan penawaran dicairkan, nilai jaminan penawaran tersebut diperhitungkan sebagai pengurang biaya berdasarkan KKS.

4. Pengambilan Jaminan

Jaminan yang telah diserahkan kepada Panitia Pengadaan dapat diambil oleh Peserta Pengadaan setelah diberitahukan oleh Panitia Pengadaan. Apabila jaminan tidak diambil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pemberitahuan pengambilan jaminan dari Panitia Pengadaan, maka Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan/atau penyalahgunaan jaminan tersebut.

5. Pemilihan Broker Reasuransi

Dalam Pemilihan Broker Reasuransi jaminan penawaran adalah berupa Asuransi *Professional Indemnity*. Penerapan penggunaan Asuransi *Professional Indemnity* akan diatur lebih lanjut oleh Konsorsium dalam Dokumen Pengadaan Broker Reasuransi.

6. Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*)

Jaminan pelaksanaan (*performance bond*) tidak dibutuhkan dalam pelaksanaan penggunaan Jasa Asuransi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 25 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**BAB V
PERSYARATAN PENYEDIA JASA ASURANSI**

Penyedia Jasa Asuransi dapat berbentuk Perusahaan Nasional atau Perusahaan Dalam Negeri atau dalam bentuk Konsorsium dari keduanya yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan Asuransi

- 1.1. Penyedia Jasa Asuransi Aset Industri, Sumur, Aset LNG, dan Proyek Konstruksi sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria awal:
 - 1.1.1. Perusahaan Asuransi Nasional;
 - 1.1.2. Memiliki *Equity* lebih besar dari atau sama dengan Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah);
 - 1.1.3. Memenuhi ketentuan RBC sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) atau lembaga yang berwenang;
 - 1.1.4. Memiliki surat izin usaha perasuransian;
 - 1.1.5. Memiliki pengalaman dalam industri Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 1.1.6. Tidak sedang dikenakan sanksi merah atau hitam di lingkungan SKK Migas dan/atau KKKS.

- 1.2. Penyedia Jasa Asuransi Aset Non Industri sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria awal:
 - 1.2.1. Perusahaan Asuransi Nasional;
 - 1.2.2. Memiliki *Equity* lebih besar dari atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah) dan lebih kecil dari Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah);
 - 1.2.3. Memenuhi ketentuan RBC sesuai dengan ketentuan OJK atau lembaga yang berwenang;
 - 1.2.4. Memiliki surat izin usaha perasuransian;
 - 1.2.5. Memiliki pengalaman dalam industri Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 1.2.6. Tidak sedang dikenakan sanksi merah atau hitam di lingkungan SKK Migas dan/atau KKKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 26 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 1.3. Penyedia Jasa Asuransi Lain-lain sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria awal:
 - 1.3.1. Perusahaan Asuransi Nasional;
 - 1.3.2. Memiliki *Equity* lebih besar dari atau sama dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah);
 - 1.3.3. Memiliki *Equity* lebih besar dari atau sama dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) untuk penutupan asuransi dengan nilai atau limit pertanggungungan lebih besar atau sama dengan US\$50,000,000.00 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat).
 - 1.3.4. Memenuhi ketentuan RBC sesuai dengan ketentuan OJK atau lembaga yang berwenang;
 - 1.3.5. Memiliki surat izin usaha perasuransian; dan
 - 1.3.6. Tidak sedang dikenakan sanksi merah atau hitam di lingkungan SKK Migas dan/atau KKKS.

2. Broker Reasuransi

- 2.1. Termasuk dalam peringkat sepuluh besar Broker Reasuransi dunia yang dipublikasikan secara umum, antara lain oleh *A.M. Best Co* atau perusahaan lainnya yang sejenis jika ada.
- 2.2. Memiliki kantor perwakilan yang beroperasi di Indonesia atau di Asia Tenggara.
- 2.3. Memiliki pengalaman dalam industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia dan Internasional.
- 2.4. Tidak sedang dikenakan sanksi oleh lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi Broker Reasuransi.
- 2.5. Memiliki tenaga ahli di bisnis asuransi Minyak dan Gas Bumi.

3. Perusahaan Reasuransi

Perusahaan Reasuransi yang dapat mendukung Perusahaan Asuransi untuk penempatan secara fakultatif harus memiliki peringkat minimum A- (A Minus) oleh *Standard and Poor's*, A- (A Minus) oleh *Fitch*, A- (A Minus) oleh *A.M. Best Co*, atau AAA (A Tiga) oleh *Moody's*. Persyaratan tersebut tidak berlaku bagi Perusahaan Reasuransi di Indonesia.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 27 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

4. Ketentuan Lain

- 4.1. Pada Pengadaan Umum, Peserta Pengadaan dapat berbentuk Konsorsium dengan ketentuan:
 - 4.1.1. Konsorsium dapat dibentuk oleh para Calon Peserta Pengadaan yang telah lulus Prakuualifikasi;
 - 4.1.2. Struktur dan keanggotaan Konsorsium harus sudah pasti pada saat penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri dari satu Pemimpin Konsorsium dan paling sedikit dua Anggota Konsorsium; dan dibuktikan dengan Nota Kesepahaman/MOU (*Memorandum of Understanding*) yang mendukung hal dimaksud dan ditandatangani oleh seluruh anggota Konsorsium;
 - 4.1.3. Peserta Pengadaan dalam bentuk Konsorsium dianggap mewakili satu Peserta Pengadaan;
 - 4.1.4. Seluruh anggota Konsorsium menyampaikan penawaran Administrasi dan Teknis:
 - 4.1.4.1. Dalam hal salah satu anggota Konsorsium tidak lulus Evaluasi Administrasi maka penawaran Konsorsium dianggap tidak lulus;
 - 4.1.4.2. Nilai Evaluasi Teknis Konsorsium adalah rata-rata Nilai Evaluasi Teknis setiap anggota Konsorsium; dan
 - 4.1.5. Penawaran Harga hanya disampaikan oleh Pemimpin Konsorsium;
- 4.2. Hubungan Istimewa
 - 4.2.1. Peserta Pengadaan yang memiliki hubungan istimewa dengan Peserta Pengadaan lainnya, tidak diperbolehkan secara bersama-sama menjadi peserta dalam satu Paket Pengadaan. Hubungan istimewa dilihat dari hubungan antara dua atau lebih Peserta Pengadaan yang dikendalikan langsung oleh pihak yang sama atau Peserta Pengadaan yang lain, yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.
 - 4.2.2. Pada saat penilaian Prakuualifikasi, Panitia Pengadaan mengharuskan Calon Peserta Pengadaan yang memiliki hubungan istimewa tersebut menetapkan satu Calon Peserta Pengadaan yang akan tetap mengikuti proses Pengadaan dan Calon Peserta Pengadaan yang harus mengundurkan diri.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 28 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 4.2.3. Setelah menyampaikan dokumen penawaran dalam proses Pengadaan, maka Peserta Pengadaan yang memiliki hubungan istimewa tersebut didiskualifikasi.
- 4.2.4. Setelah penandatanganan Kontrak, Pelaksana Kontrak yang memiliki hubungan istimewa tersebut dikenakan sanksi merah, namun pelaksanaan Kontrak tetap dilanjutkan sampai dengan selesai.
- 4.2.5. Ketentuan hubungan istimewa di atas tidak diberlakukan bagi Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/D).



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 29 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

BAB VI

DOKUMEN PEMILIHAN PENYEDIA JASA ASURANSI

1. Struktur Dokumen Pemilihan Penyedia Jasa Asuransi

- 1.1. Dokumen pemilihan Penyedia Jasa Asuransi terdiri dari:
 - 1.1.1. Dokumen Pendaftaran,
 - 1.1.2. Dokumen Pengadaan, dan
 - 1.1.3. Dokumen Penawaran
- 1.2. Dokumen pemilihan Penyedia Jasa Asuransi harus tunduk pada ketentuan yang diatur dalam pedoman ini.
- 1.3. Bahasa dokumen pemilihan Penyedia Jasa Asuransi
 - 1.3.1. Dokumen pemilihan Penyedia Jasa Asuransi harus menggunakan bahasa Indonesia atau dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
 - 1.3.2. Jika menggunakan dua bahasa dan terdapat perbedaan penafsiran, maka bahasa yang mengikat secara hukum adalah bahasa Indonesia.
 - 1.3.3. Penggunaan bahasa Inggris dimungkinkan untuk istilah dan/atau spesifikasi teknis asuransi dan/atau hal-hal yang terkait *terms and conditions* asuransi.
- 1.4. Dalam hal SKK Migas telah menetapkan standardisasi persyaratan, maka KKKS harus mengikuti standar tersebut.

2. Dokumen Pendaftaran

- 2.1. Dokumen pendaftaran diserahkan oleh Calon Peserta Pengadaan kepada Panitia Pengadaan.
- 2.2. Penilaian Prakualifikasi dibutuhkan untuk mengetahui kualifikasi Calon Peserta Pengadaan yang memenuhi kriteria persyaratan Penyedia Jasa Asuransi.
- 2.3. Ketentuan umum:
 - 2.3.1. Persyaratan pendaftaran merupakan persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh Calon Peserta Pengadaan.
 - 2.3.2. Penyampaian Dokumen Pendaftaran sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam pengumuman
 - 2.3.3. Metode penilaian Prakualifikasi mempergunakan sistem gugur.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 30 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 2.3.4. Penilaian Prakuilifikasi tidak dibutuhkan dalam pengadaan dengan metode pemilihan langsung.
- 2.3.5. Calon Peserta Pengadaan wajib memiliki alamat yang tetap dan jelas serta dapat dijangkau jasa pengiriman.
- 2.4. Dokumen pendaftaran yang harus disampaikan oleh Calon Peserta Pengadaan sekurang-kurangnya adalah:
 - 2.4.1. Dokumen legalitas berupa:
 - 2.4.1.1. Akte pendirian perusahaan berikut perubahannya (bila ada) yang disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - 2.4.1.2. Surat Keterangan Domisili dari instansi berwenang;
 - 2.4.1.3. Surat Izin Usaha Perasuransian (SIUP).
 - 2.4.2. Informasi mengenai susunan pemegang saham.
 - 2.4.3. Laporan Keuangan 2 tahun terakhir yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
 - 2.4.4. Surat Keterangan dari OJK atau lembaga yang berwenang yang menyatakan besarnya RBC tahunan.
 - 2.4.5. Surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai oleh Wakil Peserta Pengadaan, yang menyatakan bahwa tidak sedang dikenakan sanksi oleh SKK Migas dan/atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan telah menyelesaikan kewajiban pembayaran atas pencairan *surety bonds* di lingkungan kegiatan usaha hulu migas
 - 2.4.6. Dalam hal dokumen administrasi/legalitas telah habis masa berlakunya, harus digantikan dengan bukti perpanjangan/pembaruan dokumen dimaksud yang dikeluarkan oleh instansi/badan terkait.

3. Dokumen Pengadaan

Dokumen Pengadaan terdiri dari:

- 3.1. Undangan kepada Peserta Pengadaan yang sekurang-kurangnya memuat:
 - 3.1.1. Panitia Pengadaan yang mengundang;
 - 3.1.2. Judul dan/atau Nomor Pengadaan;
 - 3.1.3. Tempat/alamat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil Dokumen Pengadaan;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 31 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 3.1.4. Persyaratan untuk mengambil Dokumen Pengadaan;
- 3.2. Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKPP)/*instruction to bidders* (ITB) antara lain berisi:
- 3.2.1. Ketentuan umum sekurang-kurangnya memuat:
- 3.2.1.1. Alamat dan/atau nomor telepon dan/atau *facsimile* dan/atau *e-mail* Panitia Pengadaan;
 - 3.2.1.2. Persyaratan kehadiran Peserta Pengadaan dalam rapat pemberian penjelasan (*prebid meeting*);
 - 3.2.1.3. Persyaratan untuk menggunakan format dokumen penawaran atau formulir dokumen yang sudah ditentukan;
 - 3.2.1.4. Tata cara penyampaian Dokumen Penawaran;
 - 3.2.1.5. Kriteria, metode dan tata cara evaluasi;
 - 3.2.1.6. Persyaratan masa berlaku penawaran;
 - 3.2.1.7. Tata waktu dan tempat pelaksanaan Pengadaan.
 - 3.2.1.8. Ketentuan mengenai paket Pengadaan. Apabila melakukan beberapa sub-paket Pengadaan dalam satu proses Pengadaan, maka harus ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - 3.2.1.8.1. Hubungan/ketergantungan antar sub-paket Pengadaan, antara lain ketentuan pemenang, pelaksanaan pembukaan paket penawaran, ketentuan tata waktu penetapan pemenang; dan
 - 3.2.1.8.2. Tata cara evaluasi pemilihan pemenang setiap sub-paket Pengadaan;
 - 3.2.1.9. Sanksi administrasi dan/atau finansial dalam hal Peserta Pengadaan tidak memenuhi kewajiban, dan/atau melanggar ketentuan dalam Dokumen Pengadaan;
 - 3.2.1.10. Rujukan ketentuan tentang penyelesaian perselisihan;
 - 3.2.1.11. Ketentuan mengenai:
 - 3.2.1.11.1. Hak SKK Migas atau auditor independen yang ditunjuk oleh SKK Migas untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap KKKS dan/atau Penyedia Jasa Asuransi atas pelaksanaan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 32 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

pengelolaan Asuransi di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, dan/atau *Anti-Bribery and Corruption (ABC)* berdasarkan data *hardcopy* dan data *digital*.

SKK Migas memberitahukan auditor independen yang ditunjuk kepada KKKS maupun perusahaan Penyedia Jasa Asuransi. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara *pre, current, dan post audit*.

3.2.1.11.2. Hak SKK Migas dan/atau KKKS atau auditor independen yang ditunjuk oleh SKK Migas dan/atau KKKS untuk melakukan pemeriksaan (audit) terhadap Penyedia Jasa Asuransi atas pelaksanaan pengelolaan Asuransi di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, termasuk kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, dan/atau *Anti-Bribery and Corruption (ABC)* berdasarkan data *hardcopy* dan data *digital*.

SKK Migas dan/atau KKKS memberitahukan auditor independen yang ditunjuk kepada Penyedia Jasa Asuransi. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara *pre, current, dan post audit*.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh KKKS atau auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS terhadap Penyedia Jasa Asuransi hanya terkait pengelolaan Asuransi Lain-lain dan dilakukan setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan SKK Migas.

3.2.2. Persyaratan administrasi

Persyaratan administrasi sekurang-kurangnya memuat:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 33 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 3.2.2.1. Surat penawaran yang ditanda-tangani di atas meterai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh oleh Wakil Peserta Pengadaan.
- 3.2.2.2. Salinan SIUP yang masih berlaku dari instansi yang berwenang.
- 3.2.2.3. Surat pernyataan asli dari Peserta Pengadaan dan ditanda-tangani oleh Wakil Peserta Pengadaan di atas meterai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - 3.2.2.3.1. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dalam pedoman ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 3.2.2.3.2. Semua informasi yang disampaikan dalam proses Pengadaan adalah benar, dan apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan, bersedia dikenakan sanksi diskualifikasi dari keikutsertaan dalam proses pengadaan dan dikenakan sanksi hitam;
 - 3.2.2.3.3. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - 3.2.2.3.4. Peserta Pengadaan tidak sedang mendapat sanksi dari instansi berwenang di bidang asuransi;
 - 3.2.2.3.5. Tidak sedang dalam proses berperkara di peradilan atau arbitrase dengan KKKS bersangkutan dan/atau dengan SKK Migas, baik sebagai tergugat maupun sebagai penggugat;
 - 3.2.2.3.6. Tidak sedang dikenakan sanksi oleh SKK Migas dan/atau KKKS dan telah menyelesaikan kewajiban pembayaran atas pencairan *surety bonds* di lingkungan kegiatan usaha hulu migas;
 - 3.2.2.3.7. Kesiediaan untuk dilakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)*, dan/atau *Anti-*



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 34 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

Bribery and Corruption (ABC) oleh auditor independen yang ditunjuk oleh KKKS dan/atau SKK Migas, berdasarkan data *hardcopy* dan data *digital*.

3.2.2.3.8. Kesanggupan membayar premi di muka (*advance premium payment*) kepada reasuransi untuk menghindari adanya *notice of cancellation*.

3.2.2.3.9. Kesanggupan membayar klaim di muka (*advance payment claim*)

3.2.2.4. Salinan surat keterangan domisili perusahaan di Indonesia yang masih berlaku.

3.2.2.5. Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih berlaku.

3.2.2.6. Salinan bukti pembayaran pajak.

3.2.2.7. Surat Referensi Bank asli untuk mengikuti Pengadaan yang masih berlaku.

Apabila persyaratan administrasi ini tidak terpenuhi, maka Peserta Pengadaan akan dinyatakan gugur dan tidak akan diikutsertakan dalam Evaluasi Teknis.

3.2.3. Persyaratan teknis

3.2.3.1. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya memuat:

3.2.3.1.1. Status dan susunan kepemilikan modal penyedia jasa asuransi.

3.2.3.1.2. Struktur organisasi lengkap dan struktur organisasi unit khusus yang menangani bisnis minyak dan gas bumi atau energi lainnya atau unit bisnis asuransi lainnya sesuai kebutuhan.

3.2.3.1.3. Salinan Laporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

3.2.3.1.4. Salinan surat keterangan dari OJK atau Lembaga yang Berwenang yang menyatakan besarnya *RBC* tahunan perusahaan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 35 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 3.2.3.1.5. Salinan Laporan Keuangan Non Konsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
 - 3.2.3.1.6. Perhitungan rasio-rasio keuangan berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
 - 3.2.3.1.7. Daftar tenaga ahli.
 - 3.2.3.1.8. Retensi dan kapasitas asuransi yang dimiliki.
 - 3.2.3.1.9. Daftar pengalaman penutupan asuransi di lingkungan industri minyak dan gas bumi dan/atau energi lainnya dan/atau bidang lainnya sesuai kebutuhan.
 - 3.2.3.1.10. Daftar pengalaman penanganan klaim di lingkungan industri minyak dan gas bumi dan/atau energi lainnya dan/atau bidang lainnya sesuai kebutuhan.
 - 3.2.3.2. Sebagai bentuk dukungan terhadap penyedia Jasa Asuransi dalam negeri, dalam proses penilaian, Panitia Pengadaan memberikan preferensi penilaian terhadap:
 - 3.2.3.2.1. Perusahaan BUMN, Anak Perusahaan BUMN, Perusahaan Terafiliasi BUMN, dan Perusahaan Dalam Negeri; dan
 - 3.2.3.2.2. Besarnya saham Perusahaan Asuransi yang dimiliki oleh Negara.
- Evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem nilai (*merit point*). Peserta Pengadaan yang lulus evaluasi teknis akan diikutsertakan dalam proses selanjutnya.
- 3.2.4. Persyaratan komersial
- Persyaratan komersial sekurang-kurangnya memuat:
- 3.2.4.1. Jenis, lingkup jaminan, dan persyaratan asuransi (*insurance requirements*) yang harus diberikan;
 - 3.2.4.2. Lembar Penawaran Harga (*Quotation Slip*);
 - 3.2.4.3. Struktur penawaran harga (*Bid Data Sheet*) menggunakan format yang diberikan dalam Dokumen Pengadaan;
 - 3.2.4.4. Ketentuan mengenai Survei Asuransi;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 36 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 3.2.4.5. Ketentuan, jangka waktu dan mekanisme pembayaran Premi;
- 3.2.4.6. Pembayaran harus dilaksanakan melalui Bank Umum Nasional;
- 3.2.4.7. Ketentuan peringkat Perusahaan Reasuransi dalam hal dibutuhkan dukungan reasuransi luar negeri;
- 3.2.4.8. Ketentuan tentang jangka waktu jaminan Asuransi:
 - 3.2.4.8.1. Periode penutupan Asuransi umumnya bersifat tahunan (*annual basis*) kecuali untuk Asuransi yang melekat pada suatu Proyek atau kegiatan tertentu;
 - 3.2.4.8.2. Periode penutupan Asuransi dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 3.2.4.8.3. Periode penutupan untuk Asuransi Aset Industri Sumur, dan Aset LNG dapat dilakukan hingga 36 (tiga puluh enam) bulan.
- 3.2.4.9. Jika dianggap perlu, dapat mencantumkan opsi perpanjangan.
- 3.2.4.10. Ketentuan tentang diperbolehkan atau tidaknya penawaran alternatif:
 - 3.2.4.8.4. Penawaran alternatif merupakan penawaran yang mengandung perbedaan dengan penawaran utama;
 - 3.2.4.8.5. Penawaran alternatif yang dapat disampaikan Peserta Pengadaan jumlahnya harus dibatasi; dan
 - 3.2.4.8.6. Penawaran alternatif hanya akan dievaluasi apabila diperbolehkan atau diatur lebih lanjut dalam Dokumen Pengadaan.

- 3.3. Risalah rapat pemberian penjelasan, dilengkapi dengan informasi tambahan, penjelasan, pembetulan kesalahan atau perubahan atas IKPP/ITB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IKPP/ITB; dan
- 3.4. Perubahan Dokumen Pengadaan yang diakibatkan oleh hasil proses Klarifikasi, verifikasi, dan/atau negosiasi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari IKPP/ITB.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 37 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

4. Dokumen Penawaran

- 4.1. Dokumen penawaran disampaikan oleh Peserta Pengadaan dalam sampul tertutup dengan perekat yang terdiri dari surat penawaran, jaminan penawaran, rincian penawaran administrasi, rincian penawaran teknis, rincian penawaran harga, beserta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam IKPP/ITB.
- 4.2. Tata cara penyampaian dokumen penawaran
 - 4.2.1. Sistem satu sampul
 - 4.2.1.1. Dapat digunakan pada Pengadaan Jasa Asuransi dengan nilai premi sampai dengan Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau US\$10,000 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat).
 - 4.2.1.2. Untuk pengadaan dengan nilai premi sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) atau US\$5,000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan melalui "*quotation benchmarking*" atau tanpa persyaratan dan evaluasi administrasi dan teknis.
 - 4.2.1.3. Dokumen penawaran dimasukkan dalam satu sampul.
 - 4.2.1.4. Di bagian depan sampul hanya boleh dicantumkan alamat Panitia Pengadaan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, judul dan/atau nomor Pengadaan dimaksud.
 - 4.2.2. Sistem dua sampul
 - 4.2.2.1. Penyampaian Dokumen Penawaran menggunakan satu sampul penutup yang berisi sampul pertama dan sampul kedua. Masing-masing sampul tertutup dengan perekat.
 - 4.2.2.2. Sampul pertama berisi kelengkapan surat penawaran administrasi dan teknis, data penawaran administrasi dan teknis, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. Pada bagian depan sampul ini ditulis "Penawaran Administrasi dan Teknis".
 - 4.2.2.3. Sampul kedua berisi surat penawaran harga, penawaran harga berikut rinciannya, jaminan penawaran, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. Pada bagian depan sampul ini ditulis "Penawaran Harga".



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 38 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 4.2.2.4. Di bagian depan sampul penutup hanya boleh dicantumkan alamat Panitia Pengadaan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, judul dan/atau nomor Pengadaan dimaksud.
- 4.2.3. Sistem dua tahap
- 4.2.3.1. Dapat digunakan dalam proses pengadaan jasa asuransi dengan nilai pertanggungan yang besar dengan ketersediaan kapasitas pasar reasuransi yang terbatas.
- 4.2.3.2. Dokumen Penawaran tahap pertama berisi surat penawaran administrasi dan teknis, data penawaran administrasi dan teknis, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 4.2.3.3. Dokumen Penawaran tahap kedua berisi surat penawaran harga, penawaran harga berikut rinciannya, jaminan penawaran, serta dokumen pendukung yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. Dokumen Penawaran tahap kedua disampaikan setelah dinyatakan lulus evaluasi administrasi dan teknis pada tahap pertama.
- 4.2.3.4. Di bagian depan sampul penutup hanya boleh dicantumkan alamat Panitia Pengadaan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan, judul dan/atau nomor Pengadaan dimaksud.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 39 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

BAB VII

MEKANISME PEMILIHAN PENYEDIA JASA ASURANSI

1. Pelelangan Umum

- 1.1. Untuk paket Pengadaan dengan nilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau nilai lebih dari US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dilakukan melalui pelelangan umum.
- 1.2. Pelelangan umum merupakan Pengadaan Jasa Asuransi yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan diumumkan terlebih dahulu.
- 1.3. Diikuti oleh Penyedia Jasa Asuransi yang mendaftar dan memenuhi Persyaratan Penyedia Jasa Asuransi serta kemampuan usaha sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pengumuman Pengadaan.
- 1.4. Tata cara penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem dua sampul atau dua tahap.
- 1.5. Tata cara pelelangan umum mengikuti ketentuan dalam pedoman ini.

2. Pemilihan Langsung

- 2.1. Pemilihan langsung adalah Pengadaan Jasa Asuransi sampai dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau sampai dengan nilai US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan mengirimkan undangan tertulis sekurang-kurangnya kepada tiga Peserta Pengadaan.
- 2.2. Pemilihan Langsung dengan nilai lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan untuk pemilihan Broker Reasuransi Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG serta Asuransi Proyek Konstruksi.
- 2.3. Untuk Penutupan Asuransi Lain-lain, pemilihan langsung dengan nilai lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau lebih besar dari US\$500,000.00 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dapat dilakukan apabila dilengkapi justifikasi tertulis yang disetujui oleh pimpinan tertinggi KKKS, dalam hal:
 - 2.3.1. Merupakan penutupan asuransi yang harus segera dipatuhi dan dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 40 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

2.3.2. Merupakan penutupan asuransi atas kegiatan yang tidak terduga dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan mengakibatkan potensi kerugian; dan

2.3.3. Merupakan kelanjutan dari proses pelelangan umum gagal.

2.4. Urutan proses sejak pemberian penjelasan sampai dengan penunjukan pemenang, mengikuti tata cara pelelangan umum.

2.5. Tidak dilakukan penilaian Prakualifikasi.

2.6. Tata cara penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem satu sampul, sistem dua sampul atau sistem dua tahap.

3. Pembentukan Konsorsium dan Pemilihan Broker Reasuransi

3.1. Pembentukan Konsorsium Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG serta Konsorsium Asuransi Proyek Konstruksi dilakukan dengan mekanisme pelelangan umum dan dengan sistem satu sampul yang terdiri dari Dokumen Penawaran administrasi dan teknis.

3.2. Pemilihan Broker Reasuransi dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan langsung dengan sistem dua sampul atau dua tahap.

3.3. Pembentukan Konsorsium Asuransi Aset Non Industri dilakukan dengan mekanisme pelelangan umum dengan sistem dua sampul.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 41 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

BAB VIII

TATA CARA PELELANGAN UMUM ASURANSI

1. Pengumuman

- 1.1. Pengumuman dilakukan setelah rencana Pengadaan mendapatkan persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang dan/atau dari SKK Migas.
- 1.2. Pengumuman pengadaan dilakukan secara terbuka melalui media cetak dan/atau media elektronik dan/atau *website* KKKS dan/atau *website* SKK Migas dan/atau media lain sesuai dengan keperluan dan ketentuan yang berlaku.
- 1.3. Pengumuman sekurang-kurangnya memuat:
 - 1.3.1. Nama dan alamat calon Pengguna Jasa Asuransi;
 - 1.3.2. Judul dan/atau nomor Pengadaan;
 - 1.3.3. Uraian singkat mengenai jenis dan lingkup kerja Jasa Asuransi yang dilelangkan;
 - 1.3.4. Kriteria, persyaratan, dan Kualifikasi Penyedia Jasa Asuransi yang dapat mengikuti pengadaan;
 - 1.3.5. Waktu dan tempat pemasukan dokumen pendaftaran.

2. Pendaftaran

- 2.1. Pelaksanaan pendaftaran Penyedia Jasa Asuransi sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam pengumuman dengan masa pendaftaran sekurang-kurangnya tiga hari kerja setelah tanggal pengumuman.
- 2.2. Pendaftaran terbuka untuk semua Penyedia Jasa Asuransi yang memenuhi kriteria Penyedia Jasa Asuransi sesuai dengan pengumuman Pengadaan.
- 2.3. Apabila ditemukan hubungan istimewa diantara Penyedia Jasa Asuransi pada tahap pendaftaran maka merujuk pada ketentuan Bab V angka 4.

3. Penilaian Prakuualifikasi

- 3.1. Penilaian Prakuualifikasi adalah bagian dari proses pelelangan umum yang dilakukan terhadap dokumen pendaftaran yang disampaikan oleh Calon Peserta Pengadaan.
- 3.2. Metode penilaian Prakuualifikasi mempergunakan sistem gugur.
- 3.3. Tata cara penilaian Prakuualifikasi adalah sebagai berikut:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 42 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 3.3.1. Panitia Pengadaan memeriksa kelengkapan dokumen dan melakukan penilaian Prakualifikasi terhadap masing-masing Calon Peserta Pengadaan dengan mengacu kepada persyaratan pendaftaran.
- 3.3.2. Panitia Pengadaan dapat melakukan Klarifikasi maupun meminta tambahan dokumen yang dipersyaratkan dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Calon Peserta Pengadaan dapat menambahkan dokumen untuk melengkapi persyaratan pendaftaran baik diminta maupun tidak diminta oleh Panitia Pengadaan dan tindakan tersebut tidak dikategorikan sebagai *Post Bidding*. Batas waktu penyampaian dokumen tambahan ditentukan oleh Panitia Pengadaan.
- 3.3.3. Panitia Pengadaan membuat daftar Peserta Pengadaan yang telah lulus penilaian Prakualifikasi.
- 3.3.4. Apabila jumlah Calon Peserta Pengadaan yang lulus penilaian kualifikasi kurang dari tiga maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 3.3.5. Dalam hal pelelangan gagal, Panitia Pengadaan mengumumkan dan/atau memberitahukan secara tertulis dan/atau melalui surat elektronik kepada Calon Peserta Pengadaan. Selanjutnya dilakukan pelelangan ulang.
- 3.4. Pada proses pelelangan ulang, penilaian Prakualifikasi tidak perlu dilakukan terhadap Calon Peserta Pengadaan yang telah lulus penilaian Prakualifikasi dan mendaftar kembali. Penilaian Prakualifikasi hanya dilakukan terhadap Calon Peserta Pengadaan baru.
- 3.5. Panitia Pengadaan mengumumkan dan/atau memberitahukan hasil penilaian Prakualifikasi secara tertulis dan/atau melalui surat elektronik kepada seluruh Calon Peserta Pengadaan termasuk alasan ketidaklulusan serta masa penyampaian keberatan atas ketidaklulusan pada penilaian Prakualifikasi.
- 3.6. Keberatan oleh Calon Peserta Pengadaan atas hasil ketidaklulusan pada penilaian Prakualifikasi diajukan paling lambat dua hari kerja setelah pengumuman hasil penilaian Prakualifikasi dengan ketentuan:
 - 3.6.1. Keberatan diajukan secara tertulis kepada Panitia Pengadaan dan ditandatangani oleh Wakil Calon Peserta Pengadaan;
 - 3.6.2. Keberatan tentang ketidaklulusan hasil penilaian Prakualifikasi, hanya dapat diajukan oleh calon Peserta Pengadaan yang tidak lulus;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 43 dari 96


Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 3.6.3. Dalam hal keberatan yang disampaikan diluar ketentuan, Panitia Pengadaan tidak berkewajiban untuk menanggapi keberatan tersebut;
- 3.6.4. Panitia Pengadaan dapat mengundang Calon Peserta Pengadaan yang bersangkutan untuk memberikan Klarifikasi dan/atau menanggapi secara tertulis keberatan tentang hasil penilaian Prakuualifikasi paling lambat tiga hari kerja setelah diterimanya keberatan; dan
- 3.6.5. Apabila keberatan yang disampaikan Calon Peserta Pengadaan dinyatakan benar oleh Panitia Pengadaan, maka Panitia Pengadaan melakukan penilaian ulang dan melakukan koreksi pengumuman hasil penilaian Prakuualifikasi.
- 3.7. Proses Pengadaan dilanjutkan apabila:
 - 3.7.1. Keberatan tersebut dinyatakan tidak benar; atau
 - 3.7.2. Keberatan tersebut dinyatakan benar dan Panitia Pengadaan telah melakukan koreksi pengumuman hasil penilaian Prakuualifikasi.

4. Pengambilan Dokumen Pengadaan

- 4.1. Undangan pengambilan Dokumen Pengadaan disampaikan secara tertulis dan/atau melalui surat elektronik kepada Peserta Pengadaan yang dinyatakan lulus penilaian Prakuualifikasi. Isi undangan harus memuat syarat, tempat, dan waktu pengambilan Dokumen Pengadaan.
- 4.2. Untuk pengadaan dengan metode pemilihan langsung, undangan disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya kepada tiga Peserta Pengadaan yang memenuhi persyaratan Penyedia Jasa Asuransi.
- 4.3. Peserta Pengadaan mengambil Dokumen Pengadaan sesuai waktu yang ditetapkan, pengambilan Dokumen Pengadaan setelah waktu yang ditetapkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan, tidak dilayani.
- 4.4. Dalam proses pengadaan dengan mekanisme dua tahap, undangan pengambilan Dokumen Pengadaan tahap kedua hanya disampaikan kepada Peserta Pengadaan yang dinyatakan lulus tahap pertama.
- 4.5. Dalam proses pemilihan Broker Reasuransi, Dokumen Pengadaan dapat dikirimkan melalui surat elektronik.

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS LAMPIRAN BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI	Hal 44 dari 96
	Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017	Revisi ke: 02

5. Pemberian Penjelasan

- 5.1. Pemberian penjelasan atas Dokumen Pengadaan terdiri dari ketentuan umum, syarat administrasi, syarat teknis, syarat komersial, dan syarat pendukung lainnya, dilaksanakan sekurang-kurangnya dua hari kerja setelah hari terakhir pengambilan Dokumen Pengadaan.
- 5.2. Pemberian penjelasan dilaksanakan melalui rapat pemberian penjelasan, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang anggota Panitia Pengadaan.
- 5.3. Dilakukan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahannya (jika ada). Pelaksanaan rapat penjelasan dapat dilakukan secara elektronik (seperti *teleconference* atau *video conference*).
- 5.4. Hanya Peserta Pengadaan yang mengambil Dokumen Pengadaan yang dapat mengikuti rapat pemberian penjelasan.
- 5.5. Peserta Pengadaan yang tidak hadir dalam rapat pemberian penjelasan dinyatakan tidak dapat mengikuti proses Pengadaan selanjutnya.
- 5.6. Peserta Pengadaan dapat menanyakan hal-hal yang diperlukan sehubungan dengan Dokumen Pengadaan dan pelaksanaan Pengadaan secara tertulis paling lambat satu hari kerja sebelum rapat pemberian penjelasan atau sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan.
- 5.7. Panitia Pengadaan harus memberikan jawaban atas pertanyaan dari Peserta Pengadaan selambat-lambatnya empat hari kerja setelah pertanyaan diterima.
- 5.8. Hasil pemberian penjelasan terhadap Dokumen Pengadaan dan keterangan lainnya, termasuk perubahannya, dimasukkan dalam risalah rapat pemberian penjelasan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- 5.9. Risalah rapat pemberian penjelasan ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan seluruh Wakil Peserta Pengadaan yang hadir, serta salinannya diberikan kepada semua Wakil Peserta Pengadaan yang hadir.
- 5.10. Dalam hal terjadi perubahan isi Dokumen Pengadaan dan/atau penjelasan tambahan setelah rapat pemberian penjelasan, Panitia Pengadaan menerbitkan adendum Dokumen Pengadaan yang berisi perubahan dan/atau penjelasan tambahan dimaksud, dan dokumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan yang harus diberitahukan kepada seluruh Peserta Pengadaan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 45 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 5.11. Rapat penjelasan dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai kebutuhan Panitia Pengadaan.
- 5.12. Dalam hal terjadi pelelangan ulang tidak terdapat Peserta Pengadaan yang baru dan tidak ada perubahan materi pada Dokumen Pengadaan termasuk perubahan yang telah diberitahukan sebelumnya, Panitia Pengadaan dapat mempertimbangkan untuk tidak melaksanakan rapat pemberian penjelasan.
- 5.13. Persyaratan bagi Peserta Pengadaan untuk mengikuti rapat pemberian penjelasan:
 - 5.13.1. Memiliki kewenangan sebagai Wakil Peserta Pengadaan;
 - 5.13.2. Sesuai ketentuan jumlah peserta rapat yang dipersyaratkan;
 - 5.13.3. Memiliki kapabilitas untuk menghadiri rapat pemberian penjelasan.

6. Protes

Protes merupakan keberatan atas isi Dokumen Pengadaan yang diajukan oleh Peserta Pengadaan setelah diterimanya Dokumen Pengadaan dan/atau setelah dilakukannya pemberian penjelasan.

- 6.1. Protes harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wakil Peserta Pengadaan, dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung keberatan tersebut.
- 6.2. Protes hanya dapat diajukan terhadap adanya:
 - 6.2.1. Penyimpangan isi Dokumen Pengadaan terhadap ketentuan dalam Pedoman Tata Kerja ini; dan
 - 6.2.2. Persyaratan dan kriteria yang mengarah kepada satu Penyedia Jasa Asuransi tertentu.
- 6.3. Proses Pengadaan dilanjutkan apabila:
 - 6.3.1. Protes dinyatakan oleh Panitia Pengadaan tidak benar; atau
 - 6.3.2. Protes dinyatakan benar dan setelah Panitia Pengadaan melakukan perbaikan atas Dokumen Pengadaan serta menyampaikan kepada seluruh Peserta Pengadaan.

7. Penyampaian Dokumen Penawaran

- 7.1. Penyampaian Dokumen Penawaran sekurang-kurangnya empat hari kerja setelah pemberian penjelasan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 46 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 7.2. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan. Dokumen Penawaran yang disampaikan di tempat yang berbeda dari yang ditentukan dan/atau setelah waktu penyampaian Dokumen Penawaran ditutup tidak dapat diterima.
- 7.3. Dokumen Penawaran harus ditujukan kepada alamat yang ditentukan dan dengan cara yang diatur dalam Dokumen Pengadaan, antara lain dapat disampaikan secara langsung, melalui pos dan/atau jasa kurir. Apabila disampaikan selain dari ketentuan pada Dokumen Pengadaan, Dokumen Penawarannya tidak dapat diterima.

8. Pembukaan Dokumen Penawaran

- 8.1. Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan dalam Dokumen Pengadaan dalam suatu rapat pembukaan Dokumen Penawaran yang dihadiri oleh Wakil Peserta Pengadaan dan sekurang-kurangnya dua orang anggota Panitia Pengadaan.
- 8.2. Pembukaan Dokumen Penawaran untuk pengadaan awal dapat dilakukan apabila terdapat sekurang-kurangnya tiga Peserta Pengadaan yang menyampaikan penawaran, tidak termasuk Peserta Pengadaan yang mengundurkan diri.
- 8.3. Panitia Pengadaan melaksanakan pembukaan Dokumen Penawaran di hadapan Wakil Peserta Pengadaan.
- 8.4. Panitia Pengadaan memeriksa keberadaan dan kelengkapan, dokumen-dokumen yang ada dalam dokumen penawaran sebagaimana disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 8.5. Berita acara hasil pembukaan Dokumen Penawaran ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan yang hadir dan satu orang wakil dari masing-masing Peserta Pengadaan yang hadir.
- 8.6. Dalam hal tidak terdapat Wakil Peserta Pengadaan yang hadir maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilaksanakan. Berita acara pembukaan Dokumen Pengadaan cukup ditandatangani oleh Panitia Pengadaan yang melaksanakan pembukaan Dokumen Penawaran.
- 8.7. Salinan berita acara yang telah ditandatangani diberikan kepada seluruh Wakil Peserta Pengadaan yang hadir. Peserta Pengadaan yang tidak hadir dapat meminta salinan berita acara pembukaan Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 47 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 8.8. Apabila pada pengadaan awal jumlah penawaran yang masuk kurang dari tiga, Panitia Pengadaan membuat berita acara pelelangan gagal.
- 8.8.1. Berita acara pelelangan gagal ditandatangani oleh anggota Panitia Pengadaan dan/atau Wakil Peserta Pengadaan yang hadir.
- 8.8.2. Dalam hal tidak ada Peserta Pengadaan yang hadir maka berita acara pelelangan gagal hanya ditandatangani oleh Panitia Pengadaan.
- 8.9. Ketentuan khusus tahapan pembukaan penawaran sistem dua sampul:
- 8.9.1. Panitia Pengadaan membuka sampul pertama dengan mengikuti tahapan pembukaan Dokumen Penawaran;
- 8.9.2. Sampul kedua disimpan oleh Panitia Pengadaan dan akan dibuka apabila penawaran yang bersangkutan dinyatakan lulus/memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
- 8.9.3. Peserta Pengadaan yang penawarannya lulus evaluasi administrasi dan teknis, diundang untuk hadir pada pembukaan penawaran sampul kedua;
- 8.9.4. Pembukaan dokumen penawaran sampul kedua dapat dilakukan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua Peserta Pengadaan yang lulus evaluasi administrasi dan teknis; dan
- 8.9.5. Panitia Pengadaan membuka sampul kedua dengan mengikuti tahapan pembukaan Dokumen Penawaran.
- 8.10. Ketentuan khusus tahapan pembukaan penawaran sistem dua tahap:
- 8.10.1. Panitia Pengadaan membuka sampul tahap pertama dengan mengikuti tahapan pembukaan Dokumen Penawaran;
- 8.10.2. Peserta Pengadaan yang dinyatakan lulus evaluasi penawaran tahap pertama, diundang untuk memasukkan penawaran tahap kedua dan hadir pada pembukaan penawaran tahap kedua;
- 8.10.3. Pembukaan Dokumen Penawaran tahap kedua dapat dilakukan apabila terdapat sekurang-kurangnya dua Peserta Pengadaan yang menyampaikan penawaran; dan
- 8.10.4. Panitia Pengadaan membuka penawaran tahap kedua dengan mengikuti tahapan pembukaan Dokumen Penawaran.
- 8.11. Setelah rapat pembukaan penawaran ditutup, tidak dapat lagi diterima susulan, perubahan atau tambahan Dokumen Penawaran. Apabila Peserta Pengadaan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 48 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

melakukan perubahan, penambahan atau pengurangan isi atau materi penawaran, maka Peserta Pengadaan dianggap mengundurkan diri dan jaminan penawaran yang bersangkutan dicairkan.

9. Evaluasi Penawaran

- 9.1. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap Dokumen Penawaran, berdasarkan ketentuan, tata cara evaluasi, dan kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 9.2. Kriteria dalam penilaian terhadap Penyedia Jasa Asuransi antara lain:
 - 9.2.1. Mampu memberikan manfaat terbesar bagi Negara (milik Negara);
 - 9.2.2. Memiliki tenaga ahli sesuai dengan jenis Asuransi yang diperlukan;
 - 9.2.3. Memiliki pengalaman penutupan Asuransi sesuai dengan jenis Jasa Asuransi yang diperlukan;
 - 9.2.4. Memiliki pengalaman menyelesaikan Klaim dengan profesional; dan
 - 9.2.5. Memiliki kemampuan dan kinerja keuangan yang baik.
- 9.3. Setelah pembukaan dokumen penawaran:
 - 9.3.1. Panitia Pengadaan tidak diperbolehkan mengganti, menambah atau mengurangi isi Dokumen Pengadaan termasuk kriteria dan tata cara evaluasi;
 - 9.3.2. Evaluasi penawaran dilaksanakan dengan urutan mulai dari evaluasi administrasi, dilanjutkan dengan evaluasi teknis, dan evaluasi komersial; dan
 - 9.3.3. Panitia Pengadaan dapat melakukan Klarifikasi serta verifikasi terhadap Dokumen Penawaran untuk memastikan penawaran Peserta Pengadaan memenuhi persyaratan yang tercantum pada Dokumen Pengadaan. Hasil Klarifikasi tidak boleh merubah isi dan substansi penawaran.
- 9.4. Evaluasi administrasi
 - 9.4.1. Panitia Pengadaan dalam melakukan evaluasi administrasi dengan memeriksa kelengkapan serta keabsahan Dokumen Penawaran dengan mengacu pada persyaratan yang ditetapkan pada Dokumen Pengadaan.
 - 9.4.2. Evaluasi administrasi dilakukan dengan sistem gugur. Peserta Pengadaan yang tidak dapat menyampaikan dan/atau menunjukkan keabsahan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 49 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

dokumen persyaratan administrasi akan dinyatakan gugur dan tidak akan diikutsertakan dalam evaluasi teknis.

9.4.3. Dalam hal jumlah Peserta Pengadaan yang lulus evaluasi administrasi kurang dari dua, maka pelelangan dinyatakan gagal.

9.5. Evaluasi teknis

9.5.1. Panitia Pengadaan melakukan evaluasi teknis mengacu pada tata cara evaluasi dan kriteria yang ditetapkan pada Dokumen Pengadaan.

9.5.2. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem nilai atau *merit point*.

9.5.3. Pada sistem dua sampul dan sistem dua tahap, Panitia Pengadaan menyusun risalah evaluasi dan hasil evaluasi administrasi dan teknis yang ditandatangani oleh minimal dua pertiga dari jumlah anggota Panitia Pengadaan termasuk ketua Panitia Pengadaan.

9.5.4. Hasil evaluasi administrasi dan teknis diberitahukan secara tertulis kepada Peserta Pengadaan oleh Panitia Pengadaan, termasuk penjelasan ketidaklulusan penawaran Peserta Pengadaan.

9.5.5. Pada pelelangan sistem dua sampul, sampul kedua dari penawaran yang tidak lulus evaluasi teknis tidak dibuka. Peserta Pengadaan yang bersangkutan diminta untuk mengambil sampul kedua tersebut dalam batas waktu yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan tidak bertanggungjawab apabila sampul kedua tersebut tidak diambil dalam batas waktu yang ditentukan.

9.5.6. Pada pelelangan sistem dua tahap, Peserta Pengadaan yang penawarannya dinyatakan lulus tahap pertama oleh Panitia Pengadaan diundang untuk menyampaikan penawaran tahap kedua.

9.5.7. Apabila penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis kurang dari dua, maka pelelangan dinyatakan gagal.

9.6. Evaluasi komersial

9.6.1. Evaluasi komersial dimulai dengan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan surat penawaran harga, rincian penawaran harga, penawaran *terms and conditions* asuransi dan dokumen pendukungnya dengan mengacu pada persyaratan yang ditetapkan pada Dokumen Pengadaan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 50 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 9.6.2. Penawaran harga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penawaran administrasi dan teknis termasuk perubahan-perubahannya pada saat Klarifikasi dan verifikasi.
- 9.6.3. Untuk setiap mata uang yang digunakan, nilai penawaran dalam surat penawaran harga harus dicantumkan dengan jelas dalam angka dan/atau huruf, dengan ketentuan:
- 9.6.3.1. Apabila terdapat perbedaan antara penawaran dalam angka dengan penawaran dalam huruf, maka nilai penawaran yang digunakan adalah yang dinyatakan dalam huruf; dan
- 9.6.3.2. Apabila terdapat perbedaan antara pernyataan dalam angka, pernyataan dalam huruf dan/atau rincian penawaran harga, maka nilai penawaran yang digunakan adalah yang dinyatakan dalam rincian penawaran harga.
- 9.6.4. Evaluasi pada Pengadaan bersama untuk beberapa jenis jasa asuransi dilakukan terhadap nilai total penawaran dan/atau harga satuan per jenis jasa asuransi (*itemized*), dan hal tersebut harus ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan. Dalam hal tidak ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, evaluasi dilakukan terhadap nilai total penawaran.
- 9.6.5. Evaluasi penawaran alternatif
- 9.6.5.1. Penawaran alternatif hanya dievaluasi apabila diperbolehkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 9.6.5.2. Penawaran alternatif hanya dievaluasi terhadap peserta Pengadaan menyampaikan penawaran utama.
- 9.6.5.3. Penawaran alternatif dievaluasi dengan tata cara dan kriteria yang sama dengan penawaran utama.
- 9.6.5.4. Nilai jaminan penawaran harus memenuhi ketentuan perhitungan jaminan penawaran berdasarkan nilai penawaran utama di antara penawaran yang disampaikan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 51 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

9.6.6. Metode evaluasi komersial

9.6.6.1. Evaluasi komersial dilakukan dengan gabungan evaluasi harga terendah dan kesesuaian *terms and conditions* Asuransi.

9.6.6.2. Peserta Pengadaan yang diusulkan sebagai calon pemenang adalah penawaran dengan harga terendah yang lebih kecil atau sama dengan PP dan *terms and conditons* sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.

9.6.6.3. Apabila nilai total penawaran lebih rendah dibanding dengan 80% (delapan puluh persen) dari PP, maka:

9.6.6.3.1. Panitia Pengadaan melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada Peserta Pengadaan untuk memastikan kesesuaian harga yang ditawarkan dengan jaminan asuransi dan dengan lingkup kerja atau spesifikasi dalam Dokumen Pengadaan. Hasil konfirmasi dan klarifikasi tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan/atau Wakil Peserta Pengadaan.

9.6.6.3.2. Apabila Peserta Pengadaan tidak dapat memberikan konfirmasi kesesuaian penawaran dengan Dokumen Pengadaan, maka penawaran tersebut dinyatakan tidak lulus.

9.7. Koreksi Aritmatik

9.7.1. Panitia Pengadaan melakukan koreksi aritmatik atas kesalahan hitung yang ditemukan dalam penawaran teknis maupun komersial dan/atau perinciannya, meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian.

9.7.2. Koreksi aritmatik dilakukan apabila ditemukan:

9.7.2.1. Kesalahan penggunaan referensi angka dan perhitungan rasio-rasio keuangan, daftar pengalaman penutupan asuransi dan penanganan klaim.

9.7.2.2. Kesalahan hasil perkalian antara nilai pertanggung/limit dengan *tarif/rate* premi;

9.7.2.3. Kesalahan hasil penjumlahan/pengurangan nilai penawaran; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 52 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 9.7.2.4. Nilai pertanggungungan dalam perincian penawaran tidak sama dengan nilai pertanggungungan dalam Dokumen Pengadaan.
- 9.7.3. Apabila hasil koreksi aritmatik mengubah nilai total penawaran harga maka Peserta Pengadaan harus:
- 9.7.3.1. Memberikan pernyataan persetujuan yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Pengadaan; dan
- 9.7.3.2. Mengganti/mengubah jaminan penawaran sehingga nilainya sesuai dengan ketentuan batasan nilai jaminan penawaran.
- 9.7.4. Koreksi aritmatik tidak dikategorikan sebagai *Post Bidding*.
- 9.8. Apabila masa berlaku penawaran atau jaminan penawaran (dalam hal dipersyaratkan) akan habis sedangkan evaluasi penawaran belum selesai atau kontrak belum dapat ditandatangani, Panitia Pengadaan harus meminta Peserta Pengadaan untuk memperpanjang masa berlaku penawaran dan/atau jaminan penawaran sampai dengan perkiraan terbitnya kontrak.
- 9.8.1. Permintaan perpanjangan ini harus disertai dengan batas waktu penyerahan. Batas waktu penyerahan sekurang-kurangnya lima hari kerja.
- 9.8.2. Masa berlaku penawaran harga atau jaminan penawaran perpanjangan selambat-lambatnya dimulai pada saat habisnya masa berlaku penawaran harga atau jaminan penawaran sebelumnya.
- 9.8.3. Peserta Pengadaan harus bersedia memperpanjang masa berlaku tersebut.
- 9.9. Penawaran dinyatakan tidak lulus apabila:
- 9.9.1. Surat penawaran tidak ditanda-tangani oleh Wakil Peserta Pengadaan;
- 9.9.2. Surat penawaran tidak mencantumkan masa berlaku penawaran, atau mencantumkan masa berlaku penawaran tetapi kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan;
- 9.9.3. Data penawaran komersial yang berisi sebagian atau seluruh informasi harga, dimasukkan dalam sampul pertama atau sampul tahap pertama;
- 9.9.4. Teridentifikasi Peserta Pengadaan memiliki hubungan istimewa dengan Peserta Pengadaan lainnya. Hal ini dikecualikan bagi hubungan istimewa yang terjadi setelah penyampaian Dokumen Penawaran;
- 9.9.5. Tidak memenuhi persyaratan dan/atau ketentuan lain seperti yang disyaratkan dalam Dokumen Pengadaan;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 53 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 9.9.6. Dalam evaluasi teknis, nilai yang diperoleh Peserta Pengadaan kurang dari nilai minimum kelulusan;
- 9.9.7. Tidak mencantumkan angka pada surat penawaran harga;
- 9.9.8. Penawaran harga tidak sesuai dengan penawaran *terms and conditions* Asuransi;
- 9.9.9. Peserta Pengadaan tidak menyetujui koreksi aritmatik yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan;
- 9.9.10. Tidak memenuhi ketentuan jaminan penawaran;
- 9.9.11. Peserta Pengadaan tidak bersedia menyampaikan konfirmasi kesesuaian penawaran harga dengan Dokumen Pengadaan apabila diminta oleh Panitia Pengadaan;
- 9.9.12. Dalam hal Peserta Pengadaan melakukan *Post Bidding*.
- 9.10. Panitia Pengadaan harus melakukan upaya negosiasi apabila setelah evaluasi komersial, diketahui bahwa harga penawaran peringkat pertama lebih tinggi dibanding PP.

10. Penentuan Calon Pemenang Pengadaan

- 10.1. Panitia Pengadaan mengusulkan calon pemenang Pengadaan dengan ketentuan:
 - 10.1.1. Memenuhi persyaratan Prakuualifikasi;
 - 10.1.2. Penawarannya dapat dipertanggung-jawabkan, memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, sebagaimana ketentuan dalam Dokumen Pengadaan; dan
 - 10.1.3. Merupakan harga terbaik sesuai ketentuan evaluasi penawaran, negosiasi, serta Dokumen Pengadaan.
- 10.2. Dalam hal Pengadaan bersama untuk beberapa jenis jasa asuransi atau Kontrak dengan harga satuan secara *itemized*, calon pemenang yang diusulkan dapat lebih dari satu.
- 10.3. Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP), berisi antara lain:
 - 10.3.1. Tanggal berita acara, judul/nomor Pengadaan, nama Peserta Pengadaan, harga penawaran dan/atau harga hasil negosiasi (bila ada) serta hasil



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 54 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

evaluasi penawaran, dan jumlah peserta yang lulus/tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;

- 10.3.2. Nama dan alamat calon pemenang Pengadaan, nilai kontrak dan masa berlakunya kontrak;
- 10.3.3. Nilai PP;
- 10.3.4. Keterangan-keterangan yang dianggap perlu;
- 10.3.5. Tanda tangan oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Panitia Pengadaan termasuk Ketua Panitia Pengadaan; dan
- 10.3.6. Panitia Pengadaan mengusulkan calon pemenang Pengadaan kepada Pejabat Yang Berwenang.

11. Persetujuan Hasil Pelaksanaan Pengadaan dan Penetapan Calon Pemenang Pengadaan

- 11.1. Pejabat Yang Berwenang memberikan persetujuan hasil pelaksanaan pengadaan dan menetapkan pemenang Pengadaan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Panitia Pengadaan.
- 11.2. Apabila Pejabat Yang Berwenang berpendapat lain, Pejabat Yang Berwenang membahas dengan Panitia Pengadaan untuk mendapatkan keputusan akhir. Proses dilanjutkan sebagaimana hasil keputusan Pejabat Yang Berwenang.
- 11.3. Dalam hal proses/hasil pengadaan dan usulan pemenang pengadaan harus disetujui oleh SKK Migas, maka KKKS atau Konsorsium harus menyampaikan surat permintaan persetujuan ke SKK Migas.
- 11.4. Surat permintaan persetujuan dilampiri dengan salinan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 11.4.1. Pengumuman;
 - 11.4.2. Berita acara pembukaan penawaran;
 - 11.4.3. Risalah hasil negosiasi (bila dilakukan);
 - 11.4.4. PP yang telah disahkan;
 - 11.4.5. Berita acara dan/atau tabulasi evaluasi administrasi teknis untuk masing-masing penawaran;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 55 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 11.4.6. Berita acara dan/atau tabulasi evaluasi dan perbandingan penawaran harga dari seluruh penawaran peringkat pertama sampai dengan peringkat terakhir;
- 11.4.7. Ringkasan proses pelaksanaan Pengadaan;
- 11.4.8. BAHP; dan
- 11.4.9. Berita acara konfirmasi kesesuaian penawaran harga dengan Dokumen Pengadaan apabila diminta oleh Panitia Pengadaan.
- 11.4.10. Persetujuan rencana Pengadaan dari SKK Migas.
- 11.5. Dokumen-dokumen yang tercantum dalam butir 11.4 juga merupakan kelengkapan dokumen untuk usulan persetujuan hasil pelaksanaan pengadaan dan usulan pemenang yang merupakan kewenangan KKKS.
- 11.6. Peserta Pengadaan yang akan ditetapkan sebagai calon pemenang, sebelum penetapan pemenang harus melengkapi dokumen-dokumen persyaratan Prakualifikasi atau persyaratan Pengadaan yang sudah dan/atau akan habis masa berlakunya. Pemasukan dokumen oleh Peserta Pengadaan untuk memenuhi hal tersebut di atas tidak dikategorikan sebagai *post-bidding*. Dalam hal calon pemenang Pengadaan tersebut tidak dapat mengganti dokumen-dokumen tersebut sesuai batas waktu yang ditetapkan, maka dinyatakan penawaran tidak lulus.
- 11.7. Dalam hal SKK Migas tidak menyetujui hasil pelaksanaan pengadaan dan usulan penunjukan pemenang Pengadaan, maka:
 - 11.7.1. KKKS melakukan evaluasi ulang atas proses pelaksanaan pengadaan. Selanjutnya KKKS dapat:
 - 11.7.1.1. Mengajukan kembali permintaan untuk persetujuan hasil pelaksanaan Pengadaan tersebut kepada SKK Migas;
 - 11.7.1.2. Mengulang proses Pengadaan; atau
 - 11.7.1.3. Membatalkan proses Pengadaan.
 - 11.7.2. Apabila KKKS tetap melanjutkan proses Pengadaan hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab KKKS dan seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan kegiatan Pengadaan dan pelaksanaan kontrak tersebut tidak dapat dibebankan sebagai biaya berdasarkan KKS.
- 11.8. Nilai persetujuan pengadaan tidak menjadi dasar dalam perhitungan nilai penggantian biaya berdasarkan KKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 56 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

12. Pengumuman Calon Pemenang Pengadaan

- 12.1. Keputusan tentang hasil evaluasi Pengadaan dan penetapan calon pemenang, diumumkan dan diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta Pengadaan, segera setelah diterimanya keputusan tersebut oleh Panitia Pengadaan.
- 12.2. Dalam pengumuman dicantumkan bahwa penetapan sebagai calon pemenang Pengadaan masih bersifat belum final dan belum mengikat.
- 12.3. Dalam pengumuman dan pemberitahuan harus dilengkapi dengan penjelasan singkat atas hasil evaluasi penawaran seluruh Peserta Pengadaan dan hasil negosiasi harga (apabila ada).

13. Sanggahan

13.1. Pengajuan Sanggahan

- 13.1.1. Sanggahan hanya dapat diajukan pada masa sanggah dengan melampirkan bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap:
 - 13.1.1.1. Hasil evaluasi administrasi dan teknis pada Pengadaan sistem dua sampul atau dua tahap; dan/atau
 - 13.1.1.2. Keputusan penetapan calon pemenang Pengadaan.
- 13.1.2. Sanggahan hanya dapat dilakukan oleh Peserta Pengadaan yang memenuhi ketentuan:
 - 13.1.2.1. Pada sistem satu sampul, sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Pengadaan yang mengajukan penawaran;
 - 13.1.2.2. Pada sistem dua sampul, untuk hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Pengadaan yang mengajukan penawaran. Sedangkan untuk penetapan pemenang sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Pengadaan yang dibuka dokumen penawaran harganya; dan
 - 13.1.2.3. Pada sistem dua tahap, untuk hasil evaluasi administrasi dan teknis sanggahan hanya dapat diajukan oleh Peserta Pengadaan yang mengajukan penawaran. Sedangkan untuk penetapan pemenang hanya dapat diajukan oleh Peserta Pengadaan yang menyampaikan penawaran harga.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 57 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

13.1.3. Materi sanggahan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 13.1.3.1. Penyimpangan atas ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan ketentuan SKK Migas tentang Pengadaan Jasa Asuransi;
- 13.1.3.2. Rekayasa proses Pengadaan yang dapat dibuktikan sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
- 13.1.3.3. Penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau Pejabat Yang Berwenang; dan
- 13.1.3.4. Keberatan atas hasil evaluasi yang tercantum dalam pengumuman dan/atau pemberitahuan.

13.1.4. Sanggahan yang disampaikan di luar ketentuan pengajuan sanggahan menjadi bahan evaluasi Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan tidak berkewajiban untuk menanggapi sanggahan tersebut.

13.1.5. Sanggahan harus diajukan secara tertulis oleh Peserta Pengadaan, ditandatangani oleh Wakil Peserta Pengadaan.

13.1.6. Sanggahan ditujukan kepada Panitia Pengadaan, dan hanya dapat ditembuskan kepada Pejabat Yang Berwenang.

13.2. Masa Sanggah

13.2.1. Masa sanggah untuk pengadaan sistem satu sampul adalah dua hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil Pengadaan.

13.2.2. Masa sanggah untuk pengadaan sistem dua sampul atau dua tahap:

13.2.2.1. Terhadap hasil evaluasi administrasi dan teknis adalah dua hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis; dan

13.2.2.2. Terhadap penetapan pemenang Pengadaan adalah dua hari kerja setelah tanggal pengumuman penetapan pemenang.

13.2.3. Sanggahan tentang hasil evaluasi administrasi dan teknis yang diajukan setelah pengumuman penetapan pemenang Pengadaan, diabaikan.

13.3. Tanggapan atas sanggahan

13.3.1. Sebelum menanggapi sanggahan, Panitia Pengadaan melakukan penelitian atas proses Pengadaan dan/atau hasil evaluasi Pengadaan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 58 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 13.3.2. Dalam menanggapi sanggahan, Panitia Pengadaan dapat melakukan rapat klarifikasi dengan Peserta Pengadaan yang melakukan sanggahan yang dituangkan dalam risalah rapat tanggapan sanggahan atau memberikan tanggapan secara tertulis.
- 13.3.3. Apabila sampai dengan batas waktu empat hari kerja tidak ditanggapi, dapat diajukan sanggahan ulang kepada Pejabat Yang Berwenang ditembuskan kepada fungsi pengawasan internal di lingkungan Panitia Pengadaan. Sanggahan ulang dapat diajukan satu kali selambat-lambatnya tiga hari kerja terhitung setelah tanggal batas waktu tanggapan sanggahan pertama berakhir.
- 13.3.4. Peserta Pengadaan yang belum dapat menerima tanggapan sanggahan pertama, dapat mengajukan sanggahan banding dengan ketentuan:
- 13.3.4.1. Hanya dapat diajukan satu kali kepada Pejabat Yang Berwenang ditembuskan kepada fungsi pengawasan internal di lingkungan Panitia Pengadaan dan fungsi yang menangani asuransi SKK Migas;
- 13.3.4.2. Diajukan selambat-lambatnya tiga hari kerja terhitung setelah tanggal pengiriman tanggapan sanggahan pertama/ulang disertai dengan penyerahan jaminan sanggahan banding. Jika sanggahan banding diajukan melewati batas waktu, dinyatakan tidak ada sanggahan banding dan proses Pengadaan dapat dilanjutkan;
- 13.3.4.3. Pejabat Yang Berwenang/Panitia Pengadaan memberikan tanggapan terhadap sanggahan banding secara tertulis lima hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya sanggahan banding.
- 13.3.5. Proses Pengadaan harus ditangguhkan sampai tanggapan atas sanggahan atau sanggahan banding diberikan.
- 13.3.6. Proses Pengadaan dilanjutkan dengan penunjukan pemenang Pengadaan apabila:
- 13.3.6.1. Tidak ada sanggahan, sanggahan ulang atau sanggahan banding dalam batas waktu yang telah ditentukan;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 59 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 13.3.6.2. Sanggahan, sanggahan ulang dan sanggahan banding telah ditanggapi dan diyakini tidak benar;
 - 13.3.6.3. Sanggahan, sanggahan ulang dan sanggahan banding yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan di atas dan/atau materi sanggahan, sanggahan ulang dan sanggahan banding tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh penyanggah; atau
 - 13.3.6.4. Sanggahan, sanggahan ulang dan sanggahan banding dinyatakan benar dan setelah Panitia Pengadaan melakukan perbaikan atas hasil evaluasi serta mengumumkan kembali hasil evaluasi yang baru kepada seluruh Peserta Pengadaan.
- 13.4. Permintaan penjelasan atas hasil evaluasi bukan merupakan sanggahan dan harus disampaikan secara tertulis satu hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil evaluasi penawaran teknis atau penetapan pemenang. Panitia Pengadaan memberikan tanggapan dua hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya permintaan penjelasan tersebut. Pemberian tanggapan dapat dilakukan secara tertulis atau dengan mengundang peserta yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara. Proses Pengadaan dilanjutkan setelah tanggapan diberikan.

14. Penunjukan Pemenang Pengadaan

- 14.1. Pejabat Yang Berwenang menerbitkan surat penunjukan pemenang Pengadaan. Peserta Pengadaan yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menerima penunjukan tersebut dalam waktu lima hari kerja terhitung setelah tanggal surat penunjukan pemenang Pengadaan.
- 14.2. Apabila Peserta Pengadaan yang ditunjuk sebagai pemenang Pengadaan:
 - 14.2.1. Mengundurkan diri;
 - 14.2.2. Tidak bersedia ditunjuk sebagai pemenang Pengadaan dalam waktu yang ditentukan; atau
 - 14.2.3. Tidak memberi jawaban atau tidak memberi kepastian bersedia ditunjuk sebagai pemenang Pengadaan dalam batas waktu yang ditentukan; maka jaminan penawarannya dicairkan dan dikenakan sanksi merah, atau apabila tidak dipersyaratkan adanya jaminan penawaran maka dikenakan sanksi merah.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 60 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 14.3. Apabila terjadi kondisi pada butir 14.2, dilakukan negosiasi kepada peringkat selanjutnya untuk mencapai kesepakatan harga. Penunjukan pemenang hanya dapat dilakukan apabila telah tercapai kesepakatan harga dan memenuhi kondisi pada butir 10.1. Untuk proses penunjukan pemenang ini tidak perlu melalui tahapan pengumuman calon pemenang Pengadaan dan sanggahan.
- 14.4. Apabila tidak ada Peserta Pengadaan yang bersedia ditunjuk sebagai pemenang Pengadaan, maka Pengadaan dinyatakan gagal.

15. Pengembalian Jaminan Penawaran

- 15.1. Surat jaminan penawaran dapat diambil oleh Peserta Pengadaan dengan pemberitahuan setelah penunjukan pemenang Pengadaan.
- 15.2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan pengambilan jaminan penawaran, jaminan penawaran tersebut tidak diambil, maka Panitia Pengadaan tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan atau penyalahgunaan surat jaminan tersebut.

16. Tenggang Waktu Pengadaan

- 16.1. Proses Pengadaan sejak pengumuman sampai dengan penunjukan pemenang Pengadaan, diluar proses persetujuan SKK Migas, harus dilaksanakan dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari kerja;
- 16.2. Dalam hal KKKS atau Konsorsium membutuhkan perpanjangan tenggang waktu Pengadaan, maka perpanjangan waktu diajukan selambat-lambatnya tujuh hari kerja sebelum berakhirnya tenggang waktu tersebut, dengan dilengkapi justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 16.3. Jangka waktu pengumuman pelelangan sekurang-kurangnya dua hari kerja.
- 16.4. Masa pendaftaran sekurang-kurangnya empat hari kerja setelah tanggal pengumuman.
- 16.5. Keberatan oleh Calon Peserta Pengadaan atas hasil ketidaklulusan pada penilaian prakualifikasi diajukan selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal pengumuman hasil penilaian prakualifikasi. Klarifikasi dan/atau tanggapan tertulis dari Panitia Pengadaan disampaikan selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah diterimanya keberatan dan/atau pertanyaan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 61 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 16.6. Hari akhir pengambilan Dokumen Pengadaan sekurang-kurangnya dua hari kerja setelah undangan pengambilan Dokumen Pengadaan atau pengumuman hasil Prakuualifikasi.
- 16.7. Hari pemberian penjelasan sekurang-kurangnya dua hari kerja setelah hari terakhir pengambilan Dokumen Pengadaan.
- 16.8. Protes atau keberatan atas isi Dokumen Pengadaan diajukan selambat-lambatnya empat hari kerja sebelum tanggal penutupan penyampaian dokumen penawaran atau sesuai batas waktu yang ditetapkan Panitia Pengadaan.
- 16.9. Panitia Pengadaan memberikan tanggapan atas protes secara tertulis atau mengadakan pertemuan Klarifikasi selambat-lambatnya dua hari kerja setelah diterimanya surat protes.
- 16.10. Hari penyampaian dokumen penawaran sekurang-kurangnya empat hari kerja setelah hari terakhir pemberian penjelasan termasuk penjelasan/dokumen tambahan dari Panitia Pengadaan.
- 16.11. Masa pengajuan sanggahan untuk proses Pengadaan sistem satu sampul adalah dua hari kerja setelah tanggal pengumuman penetapan pemenang.
- 16.12. Masa pengajuan sanggahan untuk proses Pengadaan sistem dua sampul atau dua tahap adalah:
 - 16.12.1. Dua hari kerja terhitung setelah tanggal pengumuman hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis; dan
 - 16.12.2. Dua hari kerja terhitung setelah tanggal pengumuman penetapan pemenang.
 - 16.12.3. Tanggapan atas sanggahan yang dilakukan Panitia Pengadaan secara tertulis selambat-lambatnya dua hari kerja terhitung setelah tanggal diterimanya sanggahan.
 - 16.12.4. Dalam hal mengajukan sanggahan ulang, harus diajukan satu kali selambat-lambatnya dua hari kerja terhitung setelah tanggal batas waktu tanggapan sanggahan pertama berakhir.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 62 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**BAB IX
PENUTUPAN ASURANSI**

Penutupan Asuransi dilakukan dengan menggunakan metode pelelangan umum atau pemilihan langsung dengan tata cara sebagai berikut:

1. Penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG

Tata cara penutupan asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG, dilakukan melalui dua tahap yaitu pembentukan Konsorsium dan pemilihan Broker Reasuransi.

1.1. Pembentukan Konsorsium Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG

Penanggung Asuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG adalah Perusahaan-perusahaan Asuransi berupa Konsorsium yang dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.1.1. Pembentukan Konsorsium dilakukan oleh Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi.
- 1.1.2. Pembentukan Konsorsium dilakukan dengan mekanisme pelelangan umum kepada seluruh Perusahaan Asuransi yang memenuhi kriteria Persyaratan Penyedia Jasa Asuransi, dengan sistem satu sampul, yang terdiri dari Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.
- 1.1.3. Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi administrasi dan teknis berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 1.1.4. Peserta Pengadaan yang lulus evaluasi administrasi dan teknis akan menjadi anggota Konsorsium.
- 1.1.5. Penetapan Pemimpin Konsorsium:
 - 1.1.5.1. Pemimpin Konsorsium berasal dari anggota Konsorsium yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara;
 - 1.1.5.2. Apabila anggota Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam poin 1.1.5.1 di atas, terdapat lebih dari satu maka dipilih yang memiliki nilai evaluasi teknis tertinggi;



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 63 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 1.1.5.3. Dalam hal tidak terdapat anggota Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam poin 1.1.5.1 di atas, maka Pemimpin Konsorsium dipilih berdasarkan hasil nilai evaluasi teknis tertinggi.
- 1.1.6. Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi melaporkan hasil pelaksanaan Pembentukan Konsorsium dan mengusulkan calon pemimpin dan anggota Konsorsium Asuransi kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi.
- 1.1.7. Hasil evaluasi diumumkan dan diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta Pengadaan oleh Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi.
- 1.1.8. Deputi Keuangan dan Monetisasi menetapkan Pemimpin dan Anggota Konsorsium dan menerbitkan surat penunjukan Konsorsium.
- 1.1.9. Peserta Pengadaan yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menerima penunjukan tersebut dan menyerahkan Nota Kesepahaman/MOU (*Memorandum of Understanding*) Konsorsium dalam waktu lima hari kerja terhitung setelah tanggal surat penunjukan pemenang Pengadaan.
- 1.1.10. Serah terima Konsorsium dari Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi kepada Tim Evaluasi Penutupan Asuransi.
- 1.2. Pemilihan Broker Reasuransi Aset Industri, Sumur, dan Aset LNG
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemilihan Broker Reasuransi dilakukan oleh Konsorsium dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1.2.1. Konsorsium menyampaikan rencana pemilihan Broker Reasuransi kepada Tim Evaluasi dalam waktu lima hari kerja setelah Deklarasi Asuransi diterima.
- 1.2.2. Tim Evaluasi melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan oleh Konsorsium, dan menyampaikan rekomendasi persetujuan kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi.
- 1.2.3. Tim Evaluasi menyampaikan instruksi pemilihan Broker Reasuransi kepada Konsorsium segera setelah mendapatkan persetujuan.
- 1.2.4. Pemilihan Broker Reasuransi dilakukan oleh Konsorsium menggunakan mekanisme Pemilihan Langsung dan sistem dua tahap dengan mengundang sekurang-kurangnya tiga Broker Reasuransi Internasional yang memenuhi persyaratan minimum Broker Reasuransi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 64 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 1.2.5. Tiga Broker Reasuransi yang memiliki nilai terbaik pada tahap pertama akan diundang untuk mengikuti tahap kedua yaitu penawaran harga.
- 1.2.6. Konsorsium melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Broker Reasuransi dan mengusulkan calon Broker Reasuransi Pemenang kepada Tim Evaluasi.
- 1.2.7. Tim Evaluasi melakukan evaluasi terhadap usulan hasil pelaksanaan pemilihan Broker Reasuransi dan calon Broker Reasuransi Pemenang yang diajukan oleh Konsorsium dan menyampaikan rekomendasi persetujuan kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi.
- 1.2.8. Tim Evaluasi dapat melakukan klarifikasi kepada Konsorsium dalam melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan oleh Konsorsium.
- 1.2.9. Deputi Keuangan dan Monetisasi memberikan persetujuan atas usulan yang diajukan oleh Konsorsium berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Tim Evaluasi.
- 1.2.10. Konsorsium mengumumkan hasil pemilihan Broker Reasuransi dan menetapkan Broker Reasuransi pemenang untuk melakukan penempatan risiko secara penuh (*full placement*).
- 1.2.11. Konsorsium menerbitkan *Bind Cover* sebelum periode penutupan asuransi dimulai.
- 1.2.12. Konsorsium melakukan distribusi Premi kepada KKKS setelah memberikan penjelasan kepada SKK Migas mengenai metode dan dasar-dasar yang digunakan dalam menentukan distribusi Premi tersebut.
- 1.2.13. Konsorsium Asuransi menerbitkan *Cover Note* dan Polis.

2. Penutupan Asuransi Aset Non Industri

- 2.1. Penutupan Asuransi Aset Non Industri dilakukan oleh Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi.
- 2.2. Pembentukan Konsorsium dilakukan dengan mekanisme pelelangan umum kepada seluruh Perusahaan Asuransi yang memenuhi kriteria Persyaratan Penyedia Jasa Asuransi, dengan sistem dua sampul.
- 2.3. Calon Peserta Pengadaan yang lulus penilaian Prakualifikasi membentuk Konsorsium dengan ketentuan:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 65 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 2.3.1. Struktur dan keanggotaan Konsorsium harus sudah pasti pada saat penyampaian Dokumen Penawaran yang terdiri dari satu Pemimpin Konsorsium dan paling sedikit dua Anggota Konsorsium; dan dibuktikan dengan Nota Kesepahaman/MOU (*Memorandum of Understanding*) yang mendukung hal dimaksud dan ditandatangani oleh seluruh anggota Konsorsium;
- 2.3.2. Konsorsium dianggap mewakili satu Peserta Pengadaan.
- 2.3.3. Dalam hal Konsorsium yang terbentuk kurang dari tiga, maka Pengadaan dinyatakan gagal.
- 2.3.4. Seluruh anggota Konsorsium menyampaikan penawaran Administrasi dan Teknis:
 - 2.3.4.1. Dalam hal salah satu anggota Konsorsium tidak lulus Evaluasi Administrasi maka penawaran Konsorsium dianggap tidak lulus;
 - 2.3.4.2. Nilai Evaluasi Teknis Konsorsium adalah rata-rata Nilai Evaluasi Teknis setiap anggota Konsorsium.
- 2.3.5. Penawaran Harga hanya disampaikan oleh Pemimpin Konsorsium;
- 2.4. Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi melaporkan hasil pelaksanaan Penutupan Asuransi Aset Non Industri dan mengusulkan calon pemenang kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi.
- 2.5. Hasil evaluasi diumumkan dan diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta Pengadaan oleh Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi.
- 2.6. Deputi Keuangan dan Monetisasi menetapkan pemenang Penutupan Asuransi Aset Non Industri dan menerbitkan surat penunjukan Konsorsium Asuransi Aset Non Industri.

3. Penutupan Asuransi Proyek Konstruksi

Penutupan Asuransi Proyek Konstruksi dilakukan dalam dua tahap yaitu Pembentukan Konsorsium dan Pemilihan Broker Reasuransi.

3.1. Pembentukan Konsorsium Asuransi Proyek Konstruksi

Penanggung Asuransi Proyek Konstruksi adalah Perusahaan-perusahaan Asuransi berupa Konsorsium yang dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 66 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 3.1.1. Pembentukan Konsorsium dilakukan oleh Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi.
- 3.1.2. Pembentukan Konsorsium dilakukan dengan mekanisme pelelangan umum kepada seluruh Perusahaan Asuransi yang memenuhi kriteria Persyaratan Penyedia Jasa Asuransi, dengan sistem satu sampul, yang terdiri dari Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis.
- 3.1.3. Evaluasi yang dilakukan meliputi evaluasi administrasi dan teknis berdasarkan kriteria, metode, dan tata cara evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 3.1.4. Peserta Pengadaan yang lulus evaluasi administrasi dan teknis akan menjadi anggota Konsorsium.
- 3.1.5. Penetapan Pemimpin Konsorsium:
 - 3.1.5.1. Pemimpin Konsorsium berasal dari anggota Konsorsium yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara;
 - 3.1.5.2. Apabila anggota Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam poin 3.1.5.1 di atas, terdapat lebih dari satu maka dipilih yang memiliki nilai evaluasi teknis tertinggi;
 - 3.1.5.3. Dalam hal tidak terdapat anggota Konsorsium sebagaimana dimaksud dalam poin 3.1.5.1 di atas, maka Pemimpin Konsorsium dipilih berdasarkan hasil nilai evaluasi teknis tertinggi.
- 3.1.6. Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi melaporkan hasil pelaksanaan Pembentukan Konsorsium dan mengusulkan calon Pemimpin dan Anggota Konsorsium kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi.
- 3.1.7. Hasil evaluasi diumumkan dan diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta Pengadaan oleh Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi.
- 3.1.8. Deputi Keuangan dan Monetisasi menetapkan Pemimpin dan Anggota Konsorsium dan menerbitkan surat penunjukan Konsorsium Asuransi.
- 3.1.9. Peserta Pengadaan yang ditunjuk sebagai pemenang wajib menerima penunjukan tersebut dan menyerahkan Nota Kesepahaman/MOU (*Memorandum of Understanding*) Konsorsium dalam waktu lima hari kerja terhitung setelah tanggal surat penunjukan pemenang Pengadaan.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 67 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 3.1.10. Serah terima Konsorsium dari Panitia Pembentukan Konsorsium kepada Tim Evaluasi Penutupan Asuransi.
- 3.2. Pemilihan Broker Reasuransi Proyek Konstruksi
- Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemilihan Broker Reasuransi dilakukan oleh Konsorsium dengan ketentuan sebagai berikut:
- 3.2.1. KKKS yang memiliki Proyek Konstruksi menyampaikan rencana pemilihan Broker Reasuransi Proyek Konstruksi, kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.
- 3.2.2. Tim Evaluasi melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan oleh KKKS, dan menyampaikan rekomendasi persetujuan kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi.
- 3.2.3. KKKS menyampaikan instruksi pemilihan Broker Reasuransi kepada Konsorsium segera setelah mendapatkan persetujuan SKK Migas.
- 3.2.4. Konsorsium menyampaikan rencana pemilihan Broker Reasuransi untuk mendapatkan persetujuan dari KKKS. Persetujuan paling lambat lima hari kerja sejak dokumen lengkap diterima.
- 3.2.5. Pemilihan Broker Reasuransi dilakukan oleh Konsorsium menggunakan mekanisme pemilihan pangsung dengan sistem dua sampul atau dua tahap dengan mengundang sekurang-kurangnya tiga Broker Reasuransi Internasional yang memenuhi Persyaratan Minimum Broker Reasuransi.
- 3.2.6. Konsorsium melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Broker Reasuransi dan mengusulkan calon Broker Reasuransi Pemenang kepada KKKS.
- 3.2.7. KKKS melakukan evaluasi terhadap usulan hasil pelaksanaan pemilihan Broker Reasuransi dan calon Broker Reasuransi Pemenang yang diajukan oleh Konsorsium.
- 3.2.8. KKKS menyampaikan hasil evaluasi dan usulan Broker Reasuransi pemenang kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan.
- 3.2.9. Tim Evaluasi melakukan evaluasi atas usulan yang disampaikan oleh KKKS dan menyampaikan rekomendasi persetujuan kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi.
- 3.2.10. Tim Evaluasi dapat melakukan klarifikasi kepada KKKS dan Konsorsium Asuransi dalam melakukan evaluasi atas usulan yang diajukan oleh KKKS.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 68 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 3.2.11. Deputi Keuangan dan Monetisasi memberikan persetujuan atas usulan yang diajukan oleh KKKS berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi Tim Evaluasi.
- 3.2.12. KKKS menyampaikan persetujuan Broker Reasuransi pemenang kepada Konsorsium.
- 3.2.13. Konsorsium mengumumkan hasil pemilihan Broker Reasuransi dan menetapkan Broker Reasuransi pemenang untuk melakukan penempatan risiko secara penuh (*full placement*).
- 3.2.14. Konsorsium menerbitkan *Bind Cover* sebelum periode penutupan asuransi dimulai.

4. Penutupan Asuransi Lain-lain

- 4.1. Proses Pengadaan Asuransi Lain-lain dilakukan oleh KKKS;
- 4.2. Sebelum melakukan Pengadaan, KKKS menyampaikan rencana penutupan Asuransi Lain-lain kepada SKK Migas untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana diatur dalam Buku 3 Pedoman ini;
- 4.3. Pengadaan Asuransi Lain-lain dapat dilakukan dengan mekanisme pelelangan umum atau pemilihan langsung dengan sistem satu sampul, dua sampul atau dua tahap;
- 4.4. KKKS wajib melaporkan proses dan hasil pelaksanaan penutupan Asuransi Lain-Lain kepada SKK Migas paling lambat satu bulan setelah polis Asuransi diterima.

Seluruh alur proses penutupan Asuransi terdapat pada **Lampiran 2**.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 69 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**BAB X
KETENTUAN NEGOSIASI**

1. Upaya negosiasi harus dilakukan apabila setelah evaluasi harga diketahui bahwa harga penawaran peringkat pertama lebih tinggi dibanding PP. Negosiasi bertujuan untuk mendapatkan harga yang lebih rendah atau setinggi-tingginya sama dengan PP.
2. Negosiasi dilakukan oleh Panitia Pengadaan dan jika diperlukan dapat dilakukan bersama fungsi pengguna/perencana.
3. Sebelum negosiasi dilakukan, kepada seluruh Peserta Pengadaan yang akan dinegosiasi diberitahukan tempat, waktu, dan metode pelaksanaan negosiasi.
4. Metode Negosiasi
 - 4.1. Langsung
 - 4.1.1. Negosiasi dilakukan dengan cara tatap muka, telepon, *teleconference* dan/atau *video conference* antara Panitia Pengadaan dengan Peserta Pengadaan yang diwakili oleh Wakil Peserta Pengadaan.
 - 4.1.2. Negosiasi langsung dapat dilanjutkan dengan penyampaian harga secara tertulis.
 - 4.1.3. Hasil dari negosiasi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Panitia Pengadaan dan Wakil Peserta Pengadaan
 - 4.2. Tertulis
 - 4.2.1. Peserta Pengadaan menyampaikan dokumen penawaran harga yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Pengadaan dalam sampul tertutup pada waktu yang telah ditentukan.
 - 4.2.2. Panitia Pengadaan membuka penawaran dan membuat risalah negosiasi. Dalam hal pembukaan penawaran tidak dihadiri Wakil Peserta Pengadaan maka risalah rapat hanya ditandatangani oleh Panitia Pengadaan.
 - 4.3. Harga penawaran hasil negosiasi yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan diluar batas waktu yang telah ditetapkan, maka penawaran tersebut tidak dapat diterima.
5. Pelaksanaan Negosiasi
 - 5.1. Negosiasi dilakukan kepada semua Peserta Pengadaan yang memenuhi persyaratan komersial dan dilakukan secara bertahap sebagai berikut:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 70 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 5.1.1. Negosiasi harga Tahap Pertama dilakukan kepada Peserta Pengadaan peringkat pertama sampai dengan peringkat terakhir.
- 5.1.2. Negosiasi harga pertama kali dilakukan kepada Peserta Pengadaan peringkat pertama. Apabila tercapai kesepakatan harga dimana harga penawaran hasil negosiasi telah menjadi di bawah atau sama dengan nilai PP, maka peringkat pertama tersebut ditetapkan sebagai calon pemenang Pengadaan.
- 5.1.3. Apabila tidak tercapai kesepakatan harga dengan peringkat pertama, maka proses negosiasi dilaksanakan kepada peringkat kedua, atau apabila tidak juga tercapai kesepakatan harga, negosiasi dilanjutkan secara bertahap kepada peringkat selanjutnya. Peserta Pengadaan yang bersedia menurunkan harganya menjadi di bawah atau sama dengan nilai PP ditetapkan sebagai calon pemenang Pengadaan.
- 5.1.4. Jika negosiasi terhadap semua Peserta Pengadaan tidak mencapai kesepakatan karena hasil negosiasi masih lebih tinggi daripada nilai PP, maka dapat diteruskan dengan melakukan negosiasi harga Tahap Kedua atau negosiasi lebih lanjut terhadap Peserta Pengadaan peringkat pertama berdasarkan hasil negosiasi Tahap Pertama di atas.
- 5.2. Apabila setelah negosiasi tidak tercapai kesepakatan harga dengan semua Peserta Pengadaan, maka Pengadaan dinyatakan gagal.
- 5.3. Hasil dari pelaksanaan negosiasi harga harus dituangkan dalam risalah rapat yang minimal memuat:
 - 5.3.1. Metode negosiasi;
 - 5.3.2. Harga penawaran semula dan harga penawaran final hasil negosiasi; dan
 - 5.3.3. Kesimpulan pelaksanaan negosiasi.
- 5.4. Peserta negosiasi harus menyampaikan surat penawaran harga final yang ditandatangani oleh Wakil Peserta Pengadaan.
- 5.5. Untuk Pengadaan bersama untuk beberapa jenis jasa asuransi apabila ditetapkan evaluasi dilakukan secara *itemized*, maka negosiasi dilakukan terhadap harga penawaran setiap item untuk menurunkan harga menjadi di bawah atau sama PP dari setiap item. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan harga untuk item dimaksud, maka pelelangan dinyatakan gagal untuk *item* tersebut.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 71 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

6. Hasil negosiasi harga tidak boleh mengubah Lingkup Kerja, syarat dan ketentuan asuransi.
7. Hasil negosiasi hanya dapat disepakati apabila harga penawaran telah mencapai lebih rendah atau sama dengan nilai PP.
8. Dalam proses Pemilihan Broker Reasuransi untuk penutupan Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG dan Asuransi Proyek Konstruksi:
 - 8.1. Apabila setelah proses negosiasi harga penawaran premi yang disampaikan oleh Konsorsium masih melebihi PP, maka komisi reasuransi Konsorsium akan dikurangi sebesar *share* Pemimpin Konsorsium sebagaimana disebutkan dalam MoU Konsorsium dalam kondisi:
 - 8.1.1. Dilakukan pemilihan ulang Broker Reasuransi; atau
 - 8.1.2. Diputuskan untuk menunjuk Peserta Pengadaan dengan Penawaran terendah sebagai pemenang setelah negosiasi.
 - 8.2. Dalam hal:
 - 8.2.1. Pemilihan ulang tidak dapat dilakukan dan opsi perpanjangan tidak dapat dilaksanakan; atau
 - 8.2.2. Pemilihan ulang dilakukan namun belum tercapai kesepakatan harga dan opsi perpanjangan tidak dapat dilaksanakan
maka Panitia Pengadaan meminta keputusan akhir kepada Deputi Keuangan dan Monetisasi.
 - 8.3. Deputi Keuangan dan Monetisasi dapat meminta pertimbangan atas kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 8.2 di atas kepada Kepala SKK Migas.
 - 8.4. Kepala SKK Migas dapat melakukan hal-hal yang dipandang perlu dalam upaya memberikan perlindungan asuransi atas aset dan kegiatan operasional sesuai Kontrak Kerja Sama.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 72 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

BAB XI

KETENTUAN PELELANGAN GAGAL, ULANG, BATAL DAN PERPANJANGAN (*BRIDGING*)

1. Pelelangan Gagal

- 1.1. Pelelangan dinyatakan gagal apabila:
 - 1.1.1. Calon Peserta Pengadaan yang mendaftar kurang dari tiga;
 - 1.1.2. Calon Peserta Pengadaan yang memenuhi syarat Prakuilifikasi kurang dari tiga;
 - 1.1.3. Peserta Pengadaan yang mengambil Dokumen Pengadaan kurang dari tiga;
 - 1.1.4. Peserta Pengadaan yang mengikuti rapat penjelasan kurang dari tiga;
 - 1.1.5. Pada tahap penyampaian dokumen penawaran:
 - 1.1.5.1. Pada sistem satu sampul dan dua sampul, Peserta Pengadaan yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga;
 - 1.1.5.2. Pada sistem dua tahap:
 - 1.1.5.2.1. Pada tahap pertama, Peserta Pengadaan yang menyampaikan penawaran kurang dari tiga; dan
 - 1.1.5.2.2. Pada tahap kedua Peserta Pengadaan yang menyampaikan penawaran kurang dari dua;
 - 1.1.6. Pada tahap evaluasi penawaran:
 - 1.1.6.1. Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis dan/atau harga;
 - 1.1.6.2. Penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis kurang dari dua;
 - 1.1.6.3. Tidak tercapai kesepakatan harga pada proses negosiasi;
 - 1.1.6.4. Pelaksanaan evaluasi Pengadaan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan dan Pedoman Tata Kerja ini; dan
 - 1.1.6.5. Tidak ada Peserta Pengadaan yang bersedia ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan;
 - 1.1.7. Tidak ada Peserta Pengadaan yang bersedia menandatangani Kontrak; dan
 - 1.1.8. Pelaksanaan Pengadaan tidak sesuai dengan ketentuan Dokumen Pengadaan dan Pedoman Tata Kerja ini.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 73 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 1.2. Dalam hal Pengadaan awal dinyatakan gagal, Panitia Pengadaan membuat risalah Pengadaan gagal dan melakukan Pengadaan Ulang.

2. Pelelangan Ulang

- 2.1. Pelelangan ulang dimulai sesegera mungkin setelah pelelangan awal dinyatakan gagal.
- 2.2. Pelelangan ulang dapat dilaksanakan dengan:
 - 2.2.1. Mengikutsertakan Peserta Pengadaan baru, proses pengadaan dimulai dengan melakukan pengumuman kembali:
 - 2.2.1.1. Peserta Pengadaan lama harus mendaftar ulang dan tidak dilakukan penilaian Prakualifikasi kembali; dan
 - 2.2.1.2. Terhadap Calon Peserta Pengadaan baru harus dilakukan penilaian Prakualifikasi.
 - 2.2.2. Panitia Pengadaan dapat juga hanya mengundang Peserta Pengadaan lama yang telah lulus penilaian Prakualifikasi apabila jumlah Peserta Pengadaan yang lulus penilaian Prakualifikasi sekurang-kurangnya tiga.
- 2.3. Dalam pelaksanaan pelelangan ulang dapat mempergunakan PP baru.
- 2.4. Apabila Penyedia Jasa Asuransi yang mendaftar atau yang lulus penilaian Prakualifikasi atau yang mengambil Dokumen Pengadaan atau yang menghadiri rapat pemberian penjelasan atau yang menyampaikan dokumen penawaran, jumlahnya sekurang-kurangnya dua, maka Panitia Pengadaan melakukan evaluasi tahapan Pengadaan selanjutnya.
- 2.5. Apabila penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis hanya ada satu, maka Panitia Pengadaan melakukan evaluasi tahapan Pengadaan selanjutnya.
- 2.6. Apabila tidak ada Penyedia Jasa Asuransi yang mendaftar atau tidak ada yang lulus penilaian Prakualifikasi atau tidak ada yang mengambil Dokumen Pengadaan atau tidak ada yang menghadiri rapat pemberian penjelasan atau tidak ada yang menyampaikan penawaran, atau setelah dilakukan evaluasi penawaran yang masuk namun tidak ada yang lulus evaluasi penawaran administrasi teknis atau tidak ada yang lulus evaluasi komersial, atau tidak tercapai kesepakatan harga maka Pelelangan ulang dinyatakan gagal.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 74 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

2.7. Dalam hal pelelangan ulang tidak dilakukan karena tata waktu tidak mencukupi, maka dapat dilakukan perpanjangan periode asuransi periode sebelumnya (*bridging*) dengan persetujuan Pejabat Yang Berwenang dan/atau SKK Migas.

3. Proses Lanjutan Pelelangan Ulang Gagal

Dalam hal pelelangan ulang mengalami kegagalan, maka proses pelelangan dapat menggunakan PP baru dan dilanjutkan dengan:

- 3.1. Mengundang Peserta Pengadaan yang lulus evaluasi penawaran administrasi dan teknis apabila yang lulus penilaian administrasi dan teknis ada sekurang-kurangnya dua, untuk menyampaikan dokumen penawaran harga tanpa mengubah Ketentuan dan syarat *terms and conditions* asuransi;
- 3.2. Perpanjangan periode asuransi periode sebelumnya (*bridging*);
- 3.3. Pelelangan baru dalam hal tidak terdapat polis periode sebelumnya;

4. Ketentuan Perpanjangan (*Bridging*)

Perpanjangan periode asuransi dari periode sebelumnya dapat dilakukan dengan ketentuan:

- 4.1. Ketentuan perpanjangan diatur dalam polis asuransi periode sebelumnya;
- 4.2. Perpanjangan dilakukan dengan persetujuan Pejabat Yang Berwenang dan/atau SKK Migas;
- 4.3. Perpanjangan dapat dilakukan secara penuh maupun sebagian;
- 4.4. Perpanjangan dapat dilakukan sebagai kelanjutan dari Pengadaan gagal;
- 4.5. Perpanjangan sebagian dalam rangka kecukupan waktu untuk melakukan pelelangan atau pelelangan ulang hanya dapat dilakukan apabila Rencana Pengadaan diajukan sesuai dengan tata waktu yang diatur dalam pedoman ini;
- 4.6. *Terms and conditions* asuransi dan tarif premi yang digunakan selama periode perpanjangan mengacu pada periode sebelumnya;
- 4.7. Perpanjangan selama-lamanya dua belas bulan, termasuk apabila sudah dilakukan perpanjangan sebelumnya selama proses Pengadaan;
- 4.8. Dalam kondisi bukan merupakan kelanjutan dari Pengadaan gagal, perpanjangan dapat dilakukan apabila pada perpanjangan tersebut terdapat tambahan benefit dari kondisi sebelumnya.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 75 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

5. Pembatalan Pengadaan

- 5.1. Pembatalan pengadaan sedapat mungkin dihindarkan. Pembatalan pengadaan hanya dapat dilakukan jika memenuhi salah satu kondisi berikut:
 - 5.1.1. Perubahan kebutuhan atas jaminan asuransi;
 - 5.1.2. Perubahan rencana kerja;
 - 5.1.3. Pelelangan ulang mengalami kegagalan, atau pelelangan ulang kedua mengalami kegagalan;
 - 5.1.4. Dalam hal Panitia Pengadaan telah melaksanakan pelelangan ulang, namun tidak diperoleh calon pemenang Pengadaan;
 - 5.1.5. Merupakan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau putusan sela atas pelaksanaan pengadaan tersebut;
 - 5.1.6. Proses pengadaan terbukti tidak dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;
 - 5.1.7. Berdasarkan keputusan pimpinan tertinggi di lingkungan Panitia Pengadaan yang didukung bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan pekerja di lingkungan Panitia Pengadaan yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan; dan
 - 5.1.8. Perubahan kriteria penilaian Prakualifikasi, kecuali dalam hal tidak adanya Penyedia Jasa Asuransi yang dapat memenuhi;
- 5.2. Pembatalan pengadaan yang rencana Pengadaannya melalui persetujuan SKK Migas harus dilaporkan beserta alasannya kepada SKK Migas.
- 5.3. Dalam hal Pengadaan dinyatakan batal, dapat dilanjutkan dengan proses Pengadaan baru dan harus mendapat persetujuan SKK Migas.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 76 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**BAB XII
KONSORSIUM ASURANSI**

1. Tugas Pokok dan Tanggung Jawab Konsorsium Asuransi

- 1.1. Konsorsium bertanggung jawab untuk mencapai tujuan dan manfaat terbaik bagi SKK Migas dan KKKS.
- 1.2. Pemimpin Konsorsium harus mengikutsertakan anggota Konsorsium dalam pengelolaan Asuransi di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 1.3. Pemimpin Konsorsium harus dapat mendayagunakan dan meningkatkan kemampuan serta kapasitas nasional.
- 1.4. Pemimpin Konsorsium bertindak untuk dan atas nama anggota Konsorsium, dan tanggung jawab Konsorsium tersebut bersifat *jointly and severally liable*.
- 1.5. Pemimpin Konsorsium berperan sebagai administrator, dan berhak atas *handling fee* sebagai kompensasi atas tugas-tugasnya antara lain:
 - 1.5.1. Menerbitkan Polis, *Endorsement* dan dokumen-dokumen *underwriting* lainnya termasuk dokumen seperti *debit note/credit note*;
 - 1.5.2. Menerbitkan *preliminary loss advice* dan dokumen-dokumen Klaim lainnya; dan
 - 1.5.3. Menjadi *liaison* dari Konsorsium dalam hal berkomunikasi dengan Tertanggung, *Broker Reasuransi, Underwriter, Risk Manager, Loss Adjuster*, dan pemangku kepentingan lainnya.
- 1.6. Konsorsium bertanggung jawab dalam pelaksanaan *transfer of knowledge* mengenai asuransi Minyak dan Gas Bumi pada khususnya, serta industri Asuransi pada umumnya kepada SKK Migas dan KKKS.
- 1.7. Konsorsium wajib memberikan saran atas setiap perubahan peraturan atau praktik perasuransian yang mempengaruhi penutupan Asuransi SKK Migas dan KKKS.
- 1.8. Konsorsium wajib mengawasi status kemampuan membayar dari Perusahaan Reasuransi dan memberikan saran untuk kepentingan SKK Migas dan KKKS.
- 1.9. Segala sesuatu yang berhubungan dengan program Asuransi yang dikirimkan ke dan/atau dari SKK Migas harus melalui Pemimpin Konsorsium.
- 1.10. Pembayaran Premi dari KKKS ditujukan langsung kepada Pemimpin Konsorsium.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 77 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 1.11. Pemimpin Konsorsium wajib segera mendistribusikan Premi yang diterima dari Tertanggung kepada anggota Konsorsium, Broker Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi di luar penempatan yang dilakukan oleh Broker Reasuransi.
- 1.12. Pemimpin Konsorsium bertanggung jawab untuk proses penyelesaian Klaim termasuk pembayaran Klaim secara penuh dan final (*full and final*) kepada pihak Tertanggung.
- 1.13. Tugas Anggota Konsorsium:
 - 1.13.1. Melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan perjanjian Konsorsium.
 - 1.13.2. Mendukung program pelayanan secara terpadu dan profesional kepada SKK Migas dan KKKS.
 - 1.13.3. Mengikuti perkembangan penutupan Asuransi khususnya proses *underwriting* dan Klaim.
- 1.14. Pemimpin Konsorsium wajib menyerahkan perjanjian Konsorsium kepada Panitia Pembentukan Konsorsium Asuransi paling lambat lima hari kerja sejak tanggal penunjukan Konsorsium yang antara lain mencakup:
 - 1.14.1. Hak dan kewajiban masing-masing anggota Konsorsium; dan
 - 1.14.2. Besaran porsi (*share*) dengan ketentuan:
 - 1.14.2.1. Besaran porsi (*share*) masing-masing anggota Konsorsium ditentukan berdasarkan kemampuan nyata masing-masing anggota Konsorsium; dan
 - 1.14.2.2. Pemimpin Konsorsium harus memiliki porsi yang dominan dan maksimum sebesar 51% (lima puluh satu persen).
- 1.15. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Konsorsium menjadi tanggung jawab dan beban Konsorsium, termasuk tetapi tidak terbatas kepada pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penerbitan Polis dan Dokumen Asuransi

- 2.1. Pihak Tertanggung dan turut Tertanggung di dalam Polis Asuransi adalah SKK Migas dan/atau KKKS.
- 2.2. Konsorsium wajib untuk:



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 78 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 2.2.1. Menyerahkan *Cover Note* paling lambat tiga puluh hari kalender setelah *Bind Cover* dan Polis paling lambat sembilan puluh hari kalender setelah periode asuransi dimulai kepada SKK Migas dan kepada KKKS terkait;
- 2.2.2. Menerbitkan *Endorsement* paling lambat empat belas hari kerja sejak konfirmasi persetujuan diterima SKK Migas atau sejak Konsorsium Asuransi secara otomatis dinyatakan menyetujui permintaan *Endorsement*;
- 2.2.3. Menyelesaikan seluruh proses administrasi terkait *Final Adjustment* sebelum akhir tahun kalender untuk periode Asuransi terkait.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 79 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

BAB XIII

KATEGORI SANKSI ATAS PELANGGARAN

1. Kategori dan Sanksi atas Pelanggaran

Sanksi diberikan oleh SKK Migas kepada Konsorsium atau Perusahaan Asuransi yang melakukan pelanggaran.

1.1. Kategori Pelanggaran

1.1.1. Kategori Kuning

- 1.1.1.1. Mendaftar namun tidak mengambil Dokumen Pengadaan sebanyak empat kali berturut-turut.
- 1.1.1.2. Mengambil Dokumen Pengadaan namun tidak mengajukan penawaran tanpa memberikan keterangan tertulis (*no response*) sebanyak tiga kali berturut-turut.
- 1.1.1.3. Terkena diskualifikasi dua kali berturut-turut karena mengajukan penawaran yang tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 1.1.1.4. Membatalkan penawaran yang telah diajukan setelah pembukaan penawaran dua kali berturut-turut.
- 1.1.1.5. Mengirimkan atau mengajukan protes atau sanggahan secara tertulis ke Panitia Pembentukan Konsorsium di luar waktu yang ditentukan.
- 1.1.1.6. Tidak memberikan respon pada saat diminta Klarifikasi dua kali berturut-turut.
- 1.1.1.7. Menaikkan tarif Premi secara sepihak yang bukan disebabkan oleh peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

1.1.2. Kategori Merah

- 1.1.2.1. Terbukti berusaha untuk mengancam baik lisan maupun tertulis kepada pekerja SKK Migas atau melakukan pelaporan tanpa dasar kepada instansi penegak hukum.
- 1.1.2.2. Tidak sanggup mendapatkan dukungan reasuransi.
- 1.1.2.3. Menolak melaksanakan perjanjian setelah ditunjuk sebagai pemenang.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 80 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 1.1.2.4. Mengajukan sanggahan tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau materi sanggahan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
- 1.1.2.5. Tidak menyelesaikan pekerjaan dan kewajiban sampai batas waktu yang ditentukan.
- 1.1.2.6. Dalam melaksanakan pekerjaannya, terbukti melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 1.1.2.7. Terlambat melaksanakan jasa sesuai kontrak dan berakibat fatal bagi operasi KKKS.
- 1.1.2.8. Terkena peringatan akibat pelanggaran kategori kuning dalam periode surat peringatan pelanggaran kategori kuning yang masih berlaku.
- 1.1.3. Kategori Hitam
 - 1.1.3.1. Terbukti melakukan, melakukan usaha atau mempengaruhi untuk melakukan tindakan yang termasuk dalam kategori tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) berdasarkan putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
 - 1.1.3.2. Terbukti memalsukan atau memanipulasi data berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang atas data tersebut.
 - 1.1.3.3. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal berdasarkan putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
 - 1.1.3.4. Terkena sanksi dua kali kategori merah dalam periode waktu tiga tahun.
 - 1.1.3.5. Terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan atau arbitrase yang berkuat hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atas tuntutan/gugatan/perselisihan hukum yang diajukan kepada SKK Migas dan/atau KKKS melalui pengadilan atau arbitrase termasuk namun tidak terbatas pada sengketa terkait penutupan Asuransi maupun jaminan asuransi dalam pengadaan barang jasa di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 81 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

1.2. Sanksi atas Pelanggaran

1.2.1. Kategori Kuning

Diberikan surat peringatan yang masa berlakunya enam bulan terhitung mulai sejak dikeluarkannya surat peringatan.

1.2.2. Kategori Merah

Diberikan surat yang menyatakan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan Asuransi selama dua tahun berikutnya di lingkungan SKK Migas dan KKKS.

1.2.3. Kategori Hitam

Diberikan surat yang menyatakan bahwa Perusahaan Asuransi bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan Asuransi di lingkungan SKK Migas dan KKKS selama lima tahun berikutnya.

1.2.4. Apabila terkena sanksi kategori hitam sebanyak dua kali maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi kategori hitam untuk selamanya di lingkungan SKK Migas dan KKKS.

1.2.5. Dalam hal Perusahaan Asuransi terkena sanksi kategori merah atau kategori hitam, maka penawaran dari Perusahaan Asuransi terkait yang masih dalam tahap evaluasi atau belum ditunjuk sebagai pemenang, dinyatakan diskualifikasi pada saat diterimanya pemberitahuan tentang pengenaan sanksi.

1.2.6. Dalam hal Perusahaan Asuransi mengajukan tuntutan/gugatan/ perselisihan hukum terkait dengan penutupan Asuransi maupun jaminan asuransi dalam pengadaan barang jasa di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada SKK Migas dan/atau KKKS melalui pengadilan atau arbitrase, maka selama proses penyelesaian tuntutan/gugatan/perselisihan hukum tersebut berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka:

1.2.6.1. Perusahaan Asuransi bersangkutan tidak dapat diikutsertakan sebagai penyedia jasa Asuransi dan jaminan asuransi pada:

1.2.6.1.1. KKKS yang bersangkutan, apabila gugatan hanya kepada KKKS dimaksud; dan

1.2.6.1.2. Seluruh KKKS, apabila dalam gugatan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 82 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

mengikutsertakan SKK Migas sebagai pihak tergugat.

1.2.6.2. Penawaran dari Perusahaan Asuransi terkait yang masih dalam tahap evaluasi atau belum ditunjuk sebagai pemenang, dinyatakan diskualifikasi pada saat diterimanya pemberitahuan tentang pengenaan sanksi.

1.2.6.3. Perusahaan Asuransi bersangkutan diputus Polisnya setelah Perusahaan Asuransi pengganti ditunjuk atau dalam waktu paling lambat enam bulan, mana yang lebih dulu terjadi.

1.2.6.4. Dalam hal:

1.2.6.4.1. Perusahaan Asuransi bersangkutan merupakan anggota Konsorsium, maka kepesertaannya dinyatakan gugur dan *share* yang ditinggalkan akan didistribusikan secara proporsional kepada anggota Konsorsium lainnya yang tidak bermasalah. Namun, Perusahaan Asuransi tersebut harus tetap menyelesaikan seluruh kewajibannya yang belum dipenuhi.

1.2.6.4.2. Perusahaan Asuransi bersangkutan merupakan Pemimpin Konsorsium, maka:

1.2.6.4.2.1. kepesertaannya dinyatakan gugur dan Pemimpin Konsorsium penggantinya akan dipilih melalui mekanisme yang diatur dalam BAB IX poin 1.1.5 dan/atau 3.1.5 mengenai Penetapan Pemimpin Konsorsium;

1.2.6.4.2.2. *share* yang ditinggalkan sebagian besar akan diberikan kepada Pemimpin Konsorsium pengganti. Maksimum *share* Pemimpin Konsorsium pengganti adalah 51% (lima puluh satu persen) dan kelebihan *share* yang ditinggalkan akan didistribusikan secara proporsional kepada anggota Konsorsium lainnya yang tidak bermasalah. Perubahan atas komposisi *share*



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 83 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

Konsorsium harus dituangkan dalam Perjanjian Konsorsium dan disampaikan kepada SKK Migas selambat-lambatnya lima hari kerja setelah dikeluarkannya surat pemberitahuan.

1.2.6.4.2.3. Perusahaan Asuransi tersebut harus tetap menyelesaikan seluruh kewajibannya yang belum dipenuhi.

1.2.6.5. Apabila putusan pengadilan atau arbitrase memenangkan SKK Migas atau KKKS, maka Perusahaan Asuransi dimaksud akan dikenakan sanksi kategori hitam terhitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrach van geweisyde*).

1.2.6.6. Apabila putusan pengadilan atau arbitrase memenangkan Perusahaan Asuransi, maka Perusahaan Asuransi tersebut dapat diikutsertakan kembali dalam kegiatan pengadaan Asuransi di lingkungan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

2. Tata Cara Pengenaan dan Periode Sanksi kepada Penyedia Jasa Asuransi

- 2.1. Sanksi diberikan kepada Penyedia Jasa Asuransi dalam rangka pembinaan.
- 2.2. Sanksi administrasi diterapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan oleh SKK Migas/KKKS bahwa pelanggaran telah terjadi dan berlaku sampai berakhirnya periode sanksi.
- 2.3. Sanksi administrasi ini tidak menghilangkan kewajiban Perusahaan Asuransi sesuai dengan Kontrak yang berlaku.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 84 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**BAB XIV
PENUTUP**

1. PTK Pengelolaan Asuransi Buku Kedua tentang Pelaksanaan Pengadaan Asuransi ini dibuat dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
4. Dalam hal dibutuhkan pembentukan Konsorsium baru dan/atau penghapusan Konsorsium yang sudah ada, dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala SKK Migas melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.
5. Jika terdapat perubahan peraturan perundang-undangan terkait dengan PTK ini, maka PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan peraturan perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
6. Jika terdapat dampak dari tidak terlaksananya proses pelaksanaan pengadaan Asuransi sesuai dengan PTK ini, SKK Migas dan KKKS akan melaksanakan tindak lanjut dengan merujuk kepada Kontrak Kerja Sama.
7. Bila terbukti adanya pelanggaran oleh KKKS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas proses pelaksanaan pengadaan Asuransi maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul, dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 85 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**LAMPIRAN 1
JENIS-JENIS ASURANSI**

1. Asuransi Aset Industri Dan Sumur

1.1. Aset Onshore

Obyek yang dipertanggungkan adalah:

- 1.1.1. Fasilitas Produksi, termasuk pipa yang berada di dalam batas area/lokasi Fasilitas Produksi (*perimeter fences*);
- 1.1.2. Persediaan material, suku cadang, dan peralatan (*stocks of material, spare parts, and equipment*);
- 1.1.3. *Movable assets*, barang-barang yang dapat dipindahkan seperti peralatan elektronik, *portable generator*;
- 1.1.4. Gudang, bangunan dan perumahan, yaitu harta (*property*) yang digunakan untuk kegiatan non produksi, misalnya: gedung kantor, dan perumahan untuk karyawan yang tidak terpisah dari lokasi Fasilitas Produksi;
- 1.1.5. Minyak mentah, kondensat, dan persediaan terkait lainnya yang berada pada tangki-tangki penyimpanan (*oil and related stock whilst contained in fixed tanks*);
- 1.1.6. Harta kekayaan (*property*) lainnya yang dideklarasikan oleh Tertanggung dan disepakati oleh Penanggung, antara lain: peralatan komunikasi, komputer, dan peralatan kantor;
- 1.1.7. *Care, Custody, and Control (CCC)*;
- 1.1.8. *Minor Works*.

1.2. Aset Offshore

Obyek yang dipertanggungkan adalah:

- 1.2.1. Fasilitas Produksi, termasuk jaringan pipa (*pipelines*);
- 1.2.2. Persediaan material, suku cadang, dan peralatan (*stocks of material, spare parts, and equipments*);
- 1.2.3. *SPM (single point mooring) buoy/floating storage*, fasilitas penyimpanan terapung berupa kapal yang berfungsi untuk menyimpan hasil produksi sementara;
- 1.2.4. Minyak dan persediaan terkait lainnya (*oil and related stocks*);



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 86 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

- 1.2.5. *CCC*;
- 1.2.6. *Drilling rigs/repairing rigs*;
- 1.2.7. *Movable assets*, barang-barang yang dapat dipindahkan seperti peralatan elektronik, *portable generator*;
- 1.2.8. *Minor Works*.
- 1.3. *Well Control*
Jaminan asuransi minimum yang diperlukan adalah :
 - 1.3.1. *Cost of Well Control*, yaitu suatu jaminan penggantian biaya aktual yang dikeluarkan oleh Tertanggung yang berhubungan dengan usaha pengendalian Sumur.
 - 1.3.2. *Redrilling Extra Expenses*, yaitu suatu jaminan penggantian biaya nyata yang dikeluarkan oleh Tertanggung untuk membor kembali Sumur yang rusak akibat suatu insiden.
 - 1.3.3. *Seepage and Pollution*, dan *Clean-Up and Contamination*, yaitu suatu jaminan penggantian atas biaya nyata yang dikeluarkan untuk:
 - 1.3.3.1. Mengatasi rembesan dan polusi serta pembersihan dan kontaminasi;
 - 1.3.3.2. Memindahkan, menghapuskan, atau membersihkan zat yang diakibatkan oleh rembesan, polusi, pencemaran, dan kerusakan Sumur; dan
 - 1.3.3.3. Membayar tuntutan Klaim yang timbul karena adanya rembesan, polusi, atau pencemaran yang timbul.
 - 1.3.4. Perluasan jaminan Asuransi untuk *well control* dengan persetujuan SKK Migas adalah sebagai berikut:
 - 1.3.4.1. *Underground Control of Well Clause*, yaitu untuk menjamin penggantian biaya nyata yang dikeluarkan dalam upaya pengendalian aliran fluida bawah tanah yang tidak dikehendaki yang mengalir dari satu zona di bawah permukaan tanah ke zona lainnya yang dilakukan untuk mengendalikan Sumur;
 - 1.3.4.2. *Making Wells Safe Clause*, yaitu untuk menjamin penggantian seluruh biaya nyata yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kerugian pada Sumur atau kerugian peralatan produksi yang



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 87 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

mengalami kerusakan langsung yang disebabkan antara lain oleh petir, kebakaran, ledakan, benturan, banjir, gempa bumi, *catastrophic*, dan sebab lainnya sesuai dengan *Making Wells Safe Endorsement* dalam Polis;

1.3.4.3. *Deliberate Well Firing Clause*, yaitu untuk menjamin penggantian biaya kerugian dimana suatu Sumur yang mengalami semburan liar (*blowout*), sesuai dengan *Terms and Conditions* dalam Polis harus dibakar atas arahan dari Pemerintah. Pembakaran dilakukan oleh operator untuk tujuan keamanan, mencegah luka fisik (termasuk luka fisik para karyawan) dan/atau kerusakan properti pihak ketiga;

1.3.4.4. *Extended Redrilling and Restoration Cost Clause*, yaitu untuk menjamin penggantian seluruh biaya nyata yang dikeluarkan untuk melakukan restorasi atau pemboran kembali atas Sumur yang mengalami kerugian atau kerusakan langsung yang disebabkan antara lain oleh petir, kebakaran, ledakan, benturan, banjir, gempa bumi, *catastrophic*, dan sebab lainnya sesuai dengan *Extended Redrilling and Restoration Cost Endorsement* dalam Polis;

1.3.4.5. *Evacuation Expenses Clause*, yaitu untuk menjamin penggantian kepada Tertanggung atas biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung dalam rangka evakuasi penduduk, hewan, dan/atau properti milik penduduk, yang dilakukan atas perintah Pemerintah atau pihak berwenang sebagai akibat dari kejadian semburan liar; dan

1.3.4.6. *CCC Clause*, yaitu untuk menjamin pembayaran atas kerugian fisik, biaya penyelamatan barang dan peralatan yang disewa di lapangan.

1.4. *Hull and Machinery*

Obyek yang dipertanggungkan meliputi rangka kapal, lambung kapal, mesin kapal, dan semua peralatan dan barang-barang berhubungan dengan hal itu.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 88 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

2. Asuransi Aset LNG

Jenis pertanggungan Asuransi yang diperlukan sesuai dengan Polis LNG antara lain:

2.1. *Property All Risk*

Terdiri dari: Fasilitas Produksi, LNG Storage (*onshore dan offshore*).

2.2. *Machinery Breakdown*

Terdiri dari: *mechanical and electrical, equipment and computers, plant and machinery*.

3. Asuransi Aset Non Industri

Obyek yang dipertanggungjawabkan adalah Aset Non Industri *Onshore* yang lokasinya terpisah dari Aset Industri dan tidak digunakan secara langsung untuk kegiatan operasi produksi Minyak dan Gas Bumi, antara lain terdiri dari:

3.1. Gedung kantor, pergudangan (*warehouse*), bengkel (*workshop*), dan perumahan untuk karyawan dan lain-lain; dan

3.2. Harta kekayaan (*property*) lainnya yang dideklarasikan oleh Tertanggung dan disepakati oleh Penanggung, antara lain: peralatan komunikasi, peralatan elektronik, dan peralatan kantor.

4. Asuransi Proyek Konstruksi

4.1. Sesuai dengan kebutuhan, ketentuan Polis dalam asuransi ini dapat mencakup jaminan, antara lain sebagai berikut:

4.1.1. Pengadaan (*procurement*);

4.1.2. Konstruksi;

4.1.3. Fabrikasi;

4.1.4. Pemasangan (*load-up*);

4.1.5. Bongkar muat (*loading/unloading*);

4.1.6. Transportasi darat, laut, dan udara (termasuk terminal atau pelabuhan atau bandara, merupakan tempat yang biasa dipersyaratkan);

4.1.7. Penyimpanan;

4.1.8. Penarikan kapal tunda;

4.1.9. Fondasi anjungan;

4.1.10. Instalasi, mengubur atau membenamkan (*burying*);



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 89 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02


- 4.1.11. Memasang (*hook-up*);
- 4.1.12. Penyambungan (*connection*);
- 4.1.13. Pengujian, kondisi berdiri sebelum diuji apakah sudah berfungsi (*existence*);
- 4.1.14. Pengecekan fungsi sebelum dimulai (*commissioning*);
- 4.1.15. Awal operasi dan perbaikan;
- 4.1.16. Studi proyek;
- 4.1.17. Teknik, desain;
- 4.1.18. Manajemen proyek;
- 4.1.19. Pengujian;
- 4.1.20. Percobaan;
- 4.1.21. Penyusunan pipa, menggali lubang untuk pipa dan pengecekan fungsi sebelum dimulai (*commissioning*);
- 4.1.22. Jaminan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga serta kerusakan atas *existing property*;
- 4.1.23. Cakupan kegiatan bisa juga meliputi konsekuensi dari operasi pemboran tetapi harus dinyatakan kepada dan disetujui oleh Penanggung.
- 4.2. Obyek yang dipertanggungjawabkan dalam Proyek Konstruksi meliputi *physical damage* dan *liability* sebagai berikut:
 - 4.2.1. *Physical Damage*

Aktivitas risiko yang dapat dijamin dalam *physical damage*, adalah:

 - 4.2.1.1. *Onshore fabrication*;
 - 4.2.1.2. *Offshore installation*;
 - 4.2.1.3. *Sub-sea installation*;
 - 4.2.1.4. *Marine cargo*;
 - 4.2.1.5. *Float out atau sail out*; dan
 - 4.2.1.6. Hal lainnya yang sejenis.
 - 4.2.2. *Liability*

Tanggung jawab hukum yang dapat dijamin dalam *liability*, adalah:

 - 4.2.2.1. *Third Party Liability*;
 - 4.2.2.2. *Contractual atau Legal Liability*;
 - 4.2.2.3. *Damage to Existing Property*;
 - 4.2.2.4. *Contingent Liability*;

	PEDOMAN TATA KERJA PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS LAMPIRAN BUKU KEDUA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI	Hal 90 dari 96
	Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017	Revisi ke: 02

- 4.2.2.5. *Towage Liability*; dan
- 4.2.2.6. Hal lainnya yang sejenis.

5. Asuransi Lain - Lain

Jenis Asuransi lainnya yang umum digunakan dalam industri Minyak dan Gas Bumi oleh KKKS antara lain namun tidak terbatas pada:

5.1. *Liability Insurance*

5.1.1. *Third Party Liability Insurance* adalah Asuransi yang menjamin kerugian yang timbul yang disebabkan oleh tuntutan dari pihak ketiga yang muncul sebagai akibat dari kegiatan Tertanggung.

5.1.2. *Employers Liability Insurance* adalah Asuransi yang melindungi Tertanggung dari tanggung jawab yang muncul sebagai akibat dari kecelakaan kerja pegawai atau karyawan Tertanggung.

5.2. *Directors and Officers Liability Insurance*

Adalah Asuransi tanggung jawab yang memberikan perlindungan kepada pimpinan dan pekerja perusahaan dari tuntutan pihak ketiga sebagai akibat dari risiko pengambilan keputusan bisnis.

5.3. *Heavy Equipment Insurance*

Adalah Asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi kepada Tertanggung sebagai akibat dari kerugian atau kerusakan terhadap alat berat yang dipertanggungkan.

5.4. *Cargo Insurance*

Adalah Asuransi pengangkutan yang memberikan jaminan atas kerusakan dan/ atau kerugian yang diderita selama obyek yang dipertanggungkan berada dalam perjalanan maupun pada saat bongkar muat sesuai dengan kondisi penutupan yang digunakan.

Kondisi Penutupan Asuransi Pengangkutan:

- 5.4.1. ICC "A" – *All Risks*, memberikan jaminan atas kerugian yang disebabkan oleh semua risiko kecuali yang dikecualikan dalam Polis;
- 5.4.2. ICC "B" – *Named Perils*, memberikan jaminan atas kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko tertentu; dan



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 91 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

5.4.3. ICC "C" – *Total Loss Only*, hanya memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan total atas Aset yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh risiko tertentu.

5.5. *Motor Vehicle / Automobile Insurance*

Adalah Asuransi yang menjamin risiko kerusakan dan/atau kerugian yang terjadi pada kendaraan.

5.6. *Workmen Compensation Insurance*

Adalah Asuransi yang memberikan kompensasi kepada tenaga kerja karena ketidakmampuan bekerja yang disebabkan oleh kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

5.7. *Machinery Breakdown*

Adalah Asuransi yang memberikan jaminan terhadap biaya perbaikan atau penggantian atas mesin-mesin yang rusak (*breakdown*) pada saat bekerja (dioperasikan) atau dalam keadaan berhenti, selama dibersihkan, diperiksa, diteliti, atau dipindahkan ke posisi lain.

5.8. Asuransi Santunan Kematian

Merupakan salah satu bagian dari Asuransi jiwa yang memberikan kompensasi berupa sejumlah uang kepada ahli waris Tertanggung bila si Tertanggung mengalami kematian.

5.9. Asuransi Dana Pensiun

Merupakan salah satu cabang Asuransi jiwa yang memberikan kompensasi kepada Tertanggung dan/atau ahli waris Tertanggung pada saat Tertanggung memasuki usia pensiun atau bila si Tertanggung mengalami kematian sebelum memasuki usia pensiun.

5.10. Asuransi Kesehatan

Adalah Asuransi yang memberikan jaminan berupa bantuan biaya perawatan kesehatan baik rawat jalan dan/atau rawat inap apabila Tertanggung mengalami gangguan kesehatan dan membutuhkan perawatan.

5.11. Produk Asuransi jiwa lainnya

Produk Asuransi jiwa lainnya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu dan dengan *benefit* yang diharapkan dan besaran nilai pertanggunggan yang beragam.



**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**


Hal 92 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

**LAMPIRAN 2
DIAGRAM ALUR**

1. Pembentukan Konsorsium Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG






**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 93 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

2. Pemilihan Broker Reasuransi Asuransi Aset Industri, Sumur dan Aset LNG






**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 94 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

3. Penutupan Asuransi Aset Non Industri






**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 95 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

4. Pembentukan Konsorsium Asuransi Proyek Konstruksi





**PEDOMAN TATA KERJA
PENGELOLAAN ASURANSI SKK MIGAS DAN KKKS
LAMPIRAN BUKU KEDUA
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN ASURANSI**

Hal 96 dari 96

Ditetapkan tanggal : 08 Desember 2017

Revisi ke: 02

5. Pemilihan Broker Reasuransi Asuransi Proyek Konstruksi

